

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN DSN MUI NOMOR 3 TAHUN 2000
TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH
DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) KHASANAH
UMMAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)
BINA AMANAH SATRIA (BAS) PURWOKERTO**



Disusun dan Diajukan Kepada Program Pascasarjana IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M. H)

Disusun Oleh :
EKO KUSWANTO
NIM : 1423401009

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCASARJANA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO**

2018

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum, serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberi arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.¹

Disamping adanya dukungan pemerintah dan sambutan positif umat Islam yang besar, lembaga keuangan syariah terbukti secara empiris tetap bertahan dalam kondisi krisis ekonomi yang telah memporakporandakan sendi-sendi ekonomi dan sosial masyarakat² Jumlah Lembaga Keuangan Syari'ah khususnya perbankan syari'ah di Indonesia, Bank Umum Syariah (BUS) tercatat sebanyak 12 bank, jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 22 bank, BPRS sebanyak 163 bank, dan jaringan kantor sebanyak

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hal. 66

² Prastyoningrum, Ari Kristin, *Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syari'ah Terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah di Jawa Tengah*, (Aset, Volume 12 Nomor 1, Maret 2010), hal. 27

2.939³ Sementara, jumlah nasabah bank syariah saat ini kira-kira 10 juta orang, sehingga potensi peningkatan nasabah perbankan syariah masih sangat besar mengingat jumlah penduduk usia produktif Indonesia terus bertambah. Adapun total aset (khusus BUS dan UUS) sebesar Rp 261,927 triliun, pembiayaan sebesar Rp198,376 triliun, dan penghimpunan DPK (Dana Pihak Ketiga) perbankan syariah sebesar Rp 209,644 triliun. Aset pertumbuhan Perbankan Syari'ah nasional mencapai 17,96%, *market share* 5%⁴

Lembaga keuangan syari'ah di Banyumas, dilihat dari *market share* nya menunjukkan perkembangan yang lebih baik, mengingat banyak faktor yang menjadi pendukung, diantaranya masyarakat yang semakin heterogen, kearifan lokal, budaya daerah, yang mana hal itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa masyarakat dari berbagai kalangan menunjukkan respek yang tinggi terhadap perbankan syari'ah. Sebagai contoh dana pihak ketiga (*Funding*) Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syari'ah di Banyumas⁵:

Tahun	Bank Umum Konvensional		Bank Umum Syari'ah	
	Nominal	%	Nominal	%
2010	9.174.620.426.685	97.44	240.922.000.000	2.56
2011	11.036.495.740.625	96.66	381.763.000.000	3.34
2012	12.846.826.721.002	95.75	570.218.000.000	4.25
2013	14.491.387.631.207	95.31	712.369.000.000	4.69
2014	16.314.850.339.824	94.79	896.622.986.231	5.21

³ Statistik Perbankan Syariah <http://bi.go.id> (diakses 12 Desember 2016)

⁴ Perkembangan Aset Bank Syariah <http://kemenkeu.go.id> (diakses 12 Desember 2016)

⁵ Data diperoleh dari Bank Indonesia Cabang Purwokerto (diolah 10 Desember 2016)

Data Bank Indonesia (BI) Cabang Purwokerto

Perbandingan kredit/pembiayaan (*Landing*) Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Banyumas:

Tahun	Bank Umum Konvensional		Bank Umum Syariah	
	Nominal	%	Nominal	%
2010	8.925.097.643.016	95.87	384.239.000.000	4.13
2011	10.747.904.595.515	93.37	763.314.000.000	6.63
2012	13.204.700.482.760	93.68	890.761.000.000	6.32
2013	15.490.546.385.857	93.72	1.037.830.000.000	6.28
2014	17.209.207.545.360	94.28	1.043.542.470.851	5.72

Data Bank Indonesia (BI) Cabang Purwokerto

Dari data di atas *market share* Perbankan syariah di Banyumas baik *funding* (5.21%) maupun *landing* (5.72%) menunjukkan hasil prosentase yang lebih besar daripada *market share* perbankan syariah secara nasional (5%), demikian juga *market share* BPRS. *Market share* BPRS sendiri menunjukkan prosentase yang lebih besar daripada *market share* Bank Umum baik *funding* nya yang mencapai 9.86% maupun *landing* nya yang mencapai 9.97%⁶

Untuk lebih meningkatkan khidmah dan memenuhi harapan umat yang demikian besar terhadap ekonomi syariah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Tahun 1999 telah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Lembaga ini, yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha'*) serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, bank maupun

⁶ Data diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cabang Purwokerto (diolah 5 Desember 2016)

non-bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat, di samping itu, lembaga ini pun bertugas, antara lain, untuk menggali, menguji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya.

Permasalahannya adalah apakah para pelaku ekonomi syariah dapat secara langsung menjadikan Fatwa MUI sebagai dasar untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah ataupun bagi kalangan hakim, apakah Fatwa MUI tersebut dapat dijadikan dasar atau landasan dalam mengambil keputusannya dalam memutus suatu sengketa ataukah fatwa tersebut harus dijadikan atau dituangkan terlebih dahulu ke dalam peraturan perundang-undangan, sehingga diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mengingat Fatwa MUI tidak termasuk ke dalam jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Seperti halnya Keputusan DSN MUI nomor 3 tahun 2000 tentang Dewan Pengawas Syari'ah. Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana peran dan fungsi Keputusan DSN MUI nomor 3 tahun 2000 diperlukan dalam mendorong pelaksanaan

tugas pokok Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga keuangan Syariah.⁷

Selanjutnya secara umum ada beberapa kelemahan lembaga keuangan syariah antara lain; *diferensiasi* produk keuangan syariah di Indonesia yang dinilai masih kurang⁸. Dalam hal ini inovasi produk masih kurang bahkan dikatakan produk lembaga keuangan syariah hanya meniru lembaga keuangan konvensional. Di sini profesionalisme DPS sebagai badan yang bersama-sama dengan pihak pimpinan lembaga keuangan syariah, berperan penting dalam penciptaan produk tersebut.

Kendala lainnya yang perlu mendapat perhatian serius adalah masalah sumber daya manusia. Manusia merupakan agen dan obyek dari proses pembangunan. Pernyataan ini mempunyai konsekuensi sumber daya manusia merupakan salah satu *determinan* yang sangat penting dalam pembangunan. Hal ini mengingatkan bahwa manusia adalah penggerak dalam pembangunan yang mengantisipasi masalah, membuat perencanaan, mempertimbangkan sistem nilai agama dan masyarakat, menggali sumber alam, mengakumulasi dana, membangun organisasi sosial, ekonomi dan politik dan meletakkan semuanya dalam satu wadah “pembangunan”.

Professional quality mengacu pada kualitas kemampuan dan efisiensi kerja. Seorang operator mesin tidak akan dapat bekerja secara

⁷ Ahyar A. Gayo dan tim, *Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: BPHN Puslitbang, 2011), hal. 58

⁸ Alamsyah, Halim, *Perkembangan dan prospek perbankan syari'ah indonesia: Tantangan dalam menyongsong MEA 2015*, makalah disampaikan pada ceramah ilmiah Milad ke-8 Ikatan ahli ekonomi Islam (IAEI), 13 April 2012

efisien seandainya tidak menguasai teknik mesin secara profesional. Dalam waktu yang sama operator tidak mungkin bekerja secara disiplin, tepat waktu dan berdedikasi pada pekerjaan secara tanpa pamrih dan menghindari segala jenis korupsi (termasuk waktu dan komisi dalam pembelian suku cadang) seandainya tidak memiliki *moral quality*.

Suatu hal sangat disayangkan *mainstream economic and management* lebih menitik beratkan pada *professional quality* dan kurang memperhatikan *moral quality*. Akibatnya muncullah para teknokrat yang genius dan profesional, tetapi tidak atau kurang mengemban amanah dan hajat hidup masyarakat.⁹

Masalah SDM merupakan masalah dalam bank syariah secara keseluruhan bahkan internasional. Kenyataan yang sering terjadi contohnya; dalam inovasi produk selalu terjadi perdebatan yang panjang antara orang-orang yang berlatar belakang perbankan dengan yang berlatar belakang syariah, sangat jarang ditemui dalam satu lembaga keuangan syariah SDM memahami kedua ilmu dasar tersebut. Pelatihan-pelatihan atau pendidikan non formal untuk karyawan lebih didominasi muatan perbankan tidak muatan syariah, ada kecenderungan dari para bankir syari'ah sendiri untuk menganggap masalah syari'ah adalah hanya urusan para ulama di Dewan Pengawas Syari'ah¹⁰. Maka sangat dituntut

⁹ Ahmad Izzan, Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah Ayat-ayat Al Qur'an yang berdimensi Ekonomi*, (Bandung: Rosda Karya, 2007), hal. 44

¹⁰ Cecep MaskanulHakim, *Problem Pengembangan Produk Dalam Bank Syari'ah*, (Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan 2(3), hal 18-19

profesionalisme DPS, dalam hal ini DPS harus menguasai ilmu perbankan dan ilmu syariah secara integral.

BPRS Khasanah Ummat beralamat di Jl. Sunan Bonang No. 27 Tambaksari kecamatan Kembaran kabupaten Banyumas, didirikan sesuai akta pendirian No. 56 tanggal 24 Pebruari 2005. BPRS Khasanah Ummat memiliki Dewan Pengawas Syariah sebanyak tiga orang, yaitu:

1. Bapak K.H.Misbahussurus, L.c
2. Bapak Dr. H. Luthfi Hamidi, M. Ag
3. Bapak K.H.Muhibbin, L.c (*almarhum*)

Beberapa penyebab ketidakefektifan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BPRS Khasanah Ummat antara lain:

- a. DPS merupakan tokoh agama, sekaligus tokoh masyarakat yang sangat sibuk dengan tugas pokoknya melayani umat, sehingga tugasnya sebagai Dewan Pengawas Syariah kurang optimal
- b. Bapak K.H. Muhibbin Bahrin, L.c telah meninggal dunia dan belum mendapat penggantinya.
- c. Bapak K.H. Misbahussurur, L.c sebagai ketua yang cukup aktif melaksanakan tugasnya, namun karena usia Beliau yang sudah cukup lama purna tugas, tetap menjadi kendala dalam aktifitas kepengawasannya.

d. Tempat Kantor yang dulu digunakan DPS, sekarang digunakan Direksi dikarenakan keterbatasan tempat.¹¹

BPRS Bina Amanah Satria (BAS) yang beralamat di Jalan Pramuka No. 219 Purwokerto, diresmikan beroperasi pada tanggal 23 Juli 2005, memiliki Dewan Pengawas Syariah 3 Orang yaitu:

1. Drs. Attabik Yusuf Zuhdi
2. Drs. Khariri Shofa, M. Ag
3. Prof. Dr. M. Daelamy S.P¹²

Dalam pelaksanaan tugas kepengawasannya masih belum optimal dikarenakan memiliki latar belakang yang hampir sama dengan DPS Khasanah Ummat, antara lain:

- a. DPS merupakan tokoh agama, sekaligus tokoh masyarakat yang sangat sibuk dengan tugas pokoknya, sehingga tugasnya sebagai Dewan Pengawas Syariah di BPRS BAZ kurang optimal
- b. Tidak disediakannya Kantor atau ruangan untuk DPS sehingga kegiatannya saat-saat tertentu atau kondisional saja, sesuai dengan adanya agenda DPS.

Dari kedua BPRS tersebut, ada perbedaan latar belakang pendiriannya, BPRS Bina Amanah Satria pendiriannya dilatarbelakangi oleh kegelisahan beberapa Tokoh Masyarakat yang melihat belum adanya Lembaga keuangan Syariah di wilayah Purwokerto, sehingga didirikanlah

¹¹ Wawancara dengan DPS BPRS Khasanah Ummat Bapak Misbahussurur, L.c tanggal 18-12-2017

¹² Wawancara dengan Direksi BPRS Bina Amanah Satria (BAS)Erna Damayanti, SP tanggal 20-12-2017

BPRS Bina Amanah Satria. Sedangkan BPRS Khasanah Ummat Pendiriannya dilatarbelakangi dari sudah adanya BMT yang kemudian berkembang menjadi BPRS Khasanah Ummat.

Berdasarkan beberapa gambaran dan ketimpangan tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti implementasi keputusan DSN MUI nomor 3 tahun 2000 tentang tugas Dewan Pengawas Syariah terhadap Manajemen Produk di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto.

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana implementasi Keputusan DSN MUI Nomor 3 tahun 2000 tentang tugas Dewan Pengawas Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto?
2. Bagaimana efektifitas Dewan Pengawas Syari'ah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto menurut Keputusan DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Keputusan DSN MUI Nomor 3 tahun 2000 tentang tugas Dewan Pengawas Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto

dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto.

2. Untuk mengetahui efektivitas Dewan Pengawas Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto menurut Keputusan DSN MUI Nomor 3 tahun 2000.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum tentang pengawasan perbankan syariah.
2. Memberikan sumbangan pemikiran tentang mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah sekaligus menetapkan tingkat kompetensi yang harus dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugasnya sesuai Keputusan DSN MUI Nomor 3 tahun 2000

E. Sistematika Penulisan

Bab pertama, pendahuluan, memaparkan gambaran secara umum dan menyeluruh berbagai aspek berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga memahami latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan penelitian ini.

Bab kedua, berkaitan dengan landasan teori sebelum membicarakan implementasi keputusan DSN MUI Nomor 3 tahun 2000 kaitannya dengan tugas Dewan Pengawas Syari'ah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

(BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto, perlu kiranya dijelaskan mengenai keputusan DSN MUI dalam konsep hukum positif, kedudukan Dewan Pengawas Syari'ah, fungsi Dewan Pengawas Syari'ah dan pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah.

Bab ketiga, dijelaskan bagaimana implementasi keputusan DSN MUI Nomor 3 tahun 2000 kaitannya dengan tugas Dewan Pengawas Syari'ah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto, serta kendala Dewan Pengawas Syari'ah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto menurut keputusan DSN MUI Nomor 3 tahun 2000

Bab keempat, inti dari penelitian ini yakni analisis terhadap implementasi keputusan DSN MUI Nomor 3 tahun 2000 kaitannya dengan tugas DPS di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto, serta analisis kendala DPS di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto menurut keputusan DSN MUI Nomor 3 tahun 2000

Bab kelima, adalah penutup berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

KAJIAN TEORETIK

A. Kedudukan dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Perbankan Syariah

1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah

Dalam kamus bahasa Indonesia kata “dewan” berarti badan yang terdiri beberapa orang yang pekerjaannya memutuskan sesuatu dengan jalan berunding, sedang kata “pengawas” berasal dari kata awas yang berarti pengawas.¹ Sedangkan “syariah” adalah segala sesuatu titah Allah SWT yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak. Syariah juga bisa diartikan sebagai nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliah.² Dewan syariah merupakan lembaga yang berperan dalam menjamin keIslaman keuangan syariah di seluruh dunia. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 dan dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/I/II/1999 tanggal 10 Februari 1999.³

Bank syariah harus menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan juga sesuai pula dengan prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah, dalam aktifitas perbankan syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu

¹ Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, ed III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 260.

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu, 2005, Jilid I), hal. 1

³ www.dsnmui.or.id, diakses tanggal 29 November 2017 pukul 20.30

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memberikan jasanya kepada bank syariah.⁴ Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah.⁵

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen.⁶ DPS terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan, baik di bidang hukum muamalah, hukum ekonomi dan perbankan, serta kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya. Anggota DPS juga harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.⁷

Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada pada suatu bank syariah. Anggota DPS terdiri dari pakar di bidang syariah muamalah yang juga mengetahui pengetahuan umum di bidang perbankan. Dalam melaksanakan tugasnya, DPS wajib mengikuti fatwa DSN mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utamanya adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan

⁴ Komite Nasional Kebijakan Governance (2012). *Prinsip Dasar Dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Indonesia* (Jakarta: KNKG, 2012), hal. 6

⁵ Akhmad Faozan, *Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah* (La_Riba, Jurnal Ekonomi Islam, VII, No. 1 (2013), hal. 8

⁶ Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah Catatan Pengalaman*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 18.

⁷ PBI No.6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 28.

syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.⁸

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara struktural berada di bawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Lembaga ini beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqoha*) serta ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Disamping itu mereka bertugas antara lain untuk menggali, mengkaji, merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam (*Syariah*) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di Lembaga Keuangan Syariah.⁹

Dalam Keputusan DSN MUI No. 03 Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. Bagian keanggotaan DPS disebutkan bahwa setiap Lembaga Keuangan Syariah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota DPS, salah satu dari ketiga anggota tersebut ditetapkan sebagai ketua. Masa tugas anggota DPS adalah empat tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti atau

⁸Zainul Arifin , *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), hal. 106.

⁹ DSN MUI dan BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: DSN-MUI dan BI, 2001, cet. Pertama), hal. iii-iv

diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan dan telah merusak citra atau nama baik DSN.

Agar DPS menjalankan tugasnya secara maksimal, DSN MUI menetapkan syarat-syaratnya.

Syarat-syarat DPS adalah:

- a. Memiliki akhlakul karimah
- b. Memiliki kompetensi kepakaran dibidang syariah muamalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan atau keuangan secara umum
- c. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah
- d. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat atau sertifikat dari DSN.¹⁰

Pada prinsipnya seseorang hanya dapat menjadi anggota DPS di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syari'ah lainnya. Tetapi mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota DPS, seseorang dapat diangkat sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah lainnya.¹¹

2. Kedudukan Dewan Pengawas Syariah

Setelah disahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang

¹⁰ MUI, *Keputusan DSN MUI No. 03/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggota DPS Pada Lembaga Keuangan Syariah Bagian ketiga: Syarat Anggota DPS.*

¹¹ *Ibid.*, Bagaian Perangkapan Keanggotaan DPS

Perbankan (UU Perbankan No. 10 Tahun 1998), kegiatan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah semakin giat dilaksanakan, bahkan dalam Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 telah memuat ketentuan tentang aktifitas ekonomi berdasarkan prinsip syariah, termasuk yang mendorong berdirinya beberapa lembaga keuangan syariah.

Perkembangan pesat lembaga keuangan syariah tersebut memerlukan regulasi yang berkaitan dengan kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip syariah. Persoalan muncul karena institusi regulator yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah, yaitu Bank Indonesia (BI) dan kementerian keuangan tidak dapat melaksanakan otoritasnya di bidang syariah. Kedua lembaga pemerintah tersebut tidak memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks-teks keagamaan dalam bentuk peraturan (regulasi) yang bersesuaian untuk setiap lembaga keuangan syariah. Selain itu, lembaga tersebut tidak dibekali peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang otoritas dalam mengurus masalah syariah.¹²

Berdasarkan hal tersebut muncullah gagasan untuk dibentuk Dewan Syariah Nasional (DSN), tepatnya pada tanggal 19-20 Agustus 1990 ketika acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga

¹² Admin, "Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia." <http://zalirais.woedpree.com/perkembangan-regulasi-perbankan-syariah-di-indonesia/> (diakses tanggal 29 November 2017 pukul 20.35)

bank serta pengembangan ekonomi rakyat, yang akhirnya merekomendasikan kepada pihak pemerintah agar memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah. Sehingga pada tanggal 14 Oktober 1997 diselenggarakan lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah, dan salah satu rekomendasinya adalah pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Rekomendasi tersebut kemudian ditindaklanjuti sehingga tersusunlah Dewan Syariah Nasional (DSN) secara resmi pada tahun 1998.

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara struktural berada di bawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Pada prinsipnya, pendirian Dewan Syariah Nasional (DSN) dimaksudkan sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan. Selain itu DSN juga diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.¹³

Berkaitan dengan perkembangan lembaga keuangan syariah itulah, keberadaan DSN beserta produk hukumnya mendapat legitimasi dari Bank Indonesia (BI) yang merupakan lembaga negara pemegang otoritas dibidang perbankan, seperti tertuang dalam surat keputusan Direksi Bank

¹³ Admin, "Sekilas DSN-MUI, <http://www.dsnmui.or.id> diunduh pada tanggal 29 November 2017 jam 20.45

Indonesia Nomor 32/34/1999, dimana pada pasal 31 dinyatakan “untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan memperhatikan fatwa DSN”, lebih lanjut dalam Surat Keputusan tersebut juga dinyatakan: “demikian pula dalam hal bank akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 28 dan pasal 29. Jika ternyata kegiatan usaha yang dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN, maka wajib meminta persetujuan DSN sebelum melakukan usaha kegiatan tersebut.”

Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 (PBI) lebih mempertegas lagi posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) bahwa setiap usaha Bank Umum yang membuka Unit Usaha Syariah diharuskan mengangkat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tugas utamanya adalah memberi nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kesesuaian syariah. Sedangkan dalam ketentuan UUPS No. 21 Tahun 2008 tegas dinyatakan bahwa DPS diangkat dalam rapat umum pemegang saham atas rekomendasi MUI. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa DSN merupakan lembaga satu-satunya yang diberi amanah oleh undang-undang untuk menetapkan fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah, juga merupakan lembaga yang didirikan untuk memberikan ketentuan hukum Islam kepada lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Ketentuan tersebut sangatlah penting dan menjadi dasar hukum utama dalam perjalanan operasinya. Tanpa adanya ketentuan

hukum, termasuk hukum Islam, maka lembaga keuangan syariah akan kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya.

Bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya, harus menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sesuai pula dengan prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah, dalam aktifitas perbankan syariah diperlukan satu dewan atau badan, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memberikan jasanya kepada bank syariah.¹⁴ Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen.¹⁵ Dewan Pengawas Syariah terdiri dari Orang-orang yang memiliki kemampuan, baik dibidang hukum muamalah, hukum ekonomi dan perbankan, serta kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya. Anggota DPS juga harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.¹⁶

¹⁴ Lihat Undang-undang No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 No. 15 bagian a.

¹⁵ Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah Catatan Pengalaman*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal. 18

¹⁶ Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 tentang *Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah* Pasal 28.

Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada pada satu bank syariah. Anggota DPS terdiri dari pakar di bidang syariah muamalah yang juga mengetahui pengetahuan umum di bidang perbankan. Dalam melaksanakan tugasnya, DPS wajib mengikuti fatwa DSN mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utamanya adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.¹⁷

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerangkan bahwa Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang berada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah.¹⁸ Anggota DPS disesuaikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penempatannya di bank syariah harus mendapatkan persetujuan DSN. Fungsi DPS adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang kait dengan aspek syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib mengacu kepada keputusan DSN dalam melaksanakan tugasnya. Sejak awal suatu bank syariah harus

¹⁷ Zaenal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, cet. III, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), hal. 106

¹⁸ MUI, Keputusan DSN MUI No. 1/2000 tentang *Pedoman Dasar DSN MUI*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal. 101

menyertakan calon anggota DPSnya untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatuhan oleh Bank Indonesia dan selanjutnya dimintakan rekomendasi dari DSN sebagai pengawas syariah. Fungsi DPS sangat strategis dan mulia, karena menyangkut kepentingan seluruh umat Islam pengguna lembaga tersebut. Umat Islam akan selalu berpedoman pada keberadaan pengawas syariah karena dari sinilah kepercayaan pada bank syariah tersebut ditumbuhkan. Jadi secara umum tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan syariah adalah melakukan pengawasan dan pengarahan atas aktivitas bank syariah agar sesuai dengan aturan dan prinsip yang ditetapkan dalam fatwa-fatwa DSN, serta melaporkan hasil kepengawasannya kepada DSN.

Pengawasan terhadap prinsip syariah oleh bank syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah karena telah diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dan melihat secara dekat aktifitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah.¹⁹ Sebagai otoritas pengawasan, DPS bertugas melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah, yaitu tidak menyimpang dari fatwa MUI yang telah dikeluarkan.

Keberadaan DPS dalam sistem hukum perbankan syariah merupakan implementasi dari keterlibatan para Ulama dalam pelaksanaan sistem ekonomi umat. Para Ulama yang berkompeten terhadap hukum-

¹⁹ Heri Sunandar, *“Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Syari’a Supervisory Board) dalam perbankan Syariah di Indonesia”*. (Hukum Islam, IV Nomor 2 Desember 2005)

hukum syariat memiliki fungsi dan peran yang amat besar untuk menggerakkan dan memotivasi masyarakat dalam melakukan kegiatan muamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁰ Peran ini kemudian diimplementasikan melalui pembentukan DPS yang beranggotakan ahli-ahli agama yang juga memiliki kemampuan keilmuan di bidang ekonomi, khususnya dalam lingkup sistem perbankan nasional.

Tugas utama DPS adalah memberi nasihat dan saran pada direksi serta mengawasi kegiatan terhadap kepatuhan syariah.²¹ Terkait dengan luas lingkup pengawasan kepatuhan syariah, fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPS harus mencakup 2 (dua) hal, yaitu pengawasan terhadap produk yang dikeluarkan dan pengawasan terhadap operasional bank syariah. Kedua lingkup pengawasan ini diformalkan dalam ketentuan perundang undangan sebagai berikut:²²

a. Pengawasan terhadap produk bank syariah.

Pengawasan terhadap produk dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

- 1) Tahap sebelum penawaran (*ex-ante*). Dalam tahap ini DPS melakukan pengawasan dengan cara:
- 2) Menilai dan memastikan pedoman produk yang dikeluarkan bank (hanya untuk Bank Umum Syariah).

²⁰ Muhammad Syafii Antonio, "*Bank Syariah dari Teori ke Praktek*", (Jakarta: Gema Insani, , 2001), hal. 233-234

²¹ Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

²² Pasal 35 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

- 3) Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya
- b. Tahap pada saat dan setelah produk ditawarkan (*ex-post*).
Dalam tahap ini, DPS melakukan pengawasan dengan cara:
 - 1) Mengawasi proses pengembangan baru Bank
 - 2) Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
 - c. Pengawasan terhadap operasional bank DPS melakukan pengawasan operasional bank dengan cara:
 - d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
 - e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dari ketentuan tersebut, luas pengawasan oleh DPS telah diatur secara tegas dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan sanksi administratif.²³ Hal yang penting untuk dicermati mengenai pengawasan terhadap produk bank syariah khususnya dalam tahap setelah produk ditawarkan (*ex-post*) adalah bahwa walaupun DPS berwenang melakukan pengawasan dalam tahap ini,

²³ Pasal 76 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah. Bentuk sanksi merujuk pada ketentuan dalam pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

namun penindakan atas hasil yang ditemukan dari pengawasan tersebut bukan merupakan kewenangan DPS, melainkan kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Bila suatu produk ternyata tidak memenuhi prinsip syariah, maka Bank Indonesia yang berwenang untuk menghentikan kegiatan produk dimaksud.

DPS sebagai lembaga pengawas khususnya mengenai kepatuhan syariah harus memiliki anggota yang memiliki keahlian setidaknya di dua bidang sekaligus, yaitu bidang *fiqh mu'amalah* serta bidang perbankan secara umum. Peraturan perundang-undangan mengakomodasi ketentuan tersebut dalam bentuk aturan mengenai persyaratan anggota DPS, yaitu DPS wajib memenuhi persyaratan mengenai integritas yang baik, memiliki minimal bidang pengetahuan dan pengalaman, serta memiliki reputasi keuangan yang baik.²⁴

Pemilihan dan pengangkatan anggota DPS juga memiliki prosedur tertentu. Pros ini dilakukan oleh 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Rapat Unsur Pemegang Saham (RUPS)
2. Bank Indonesia
3. Majelis Ulama Indonesia (MUI).²⁵

²⁴ Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

²⁵ Pasal 37 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/ 2009 tentang Bank Umum Syariah dan pasal 31 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Pemilihan anggota DPS diawali dengan rekomendasi oleh MUI terhadap nama yang diusulkan menjadi calon anggota DPS oleh Bank bersangkutan. Setelah mendapat rekomendasi, usulan calon beserta rekomendasi MUI diserahkan kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan persetujuan Bank Indonesia. Setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, calon anggota DPS tersebut diangkat oleh RUPS. Dari prosedur seperti ini terlihat kekhususan prosedur pengangkatan yang menempatkan MUI sebagai salah satu unsur penentu anggota melalui kewajiban rekomendasi oleh MUI.

Untuk melihat bentuk kedudukan dan tanggung jawab DPS sebagai otoritas pengawas pada bank syariah, perlu dilihat secara jelas posisi DPS dalam struktur Bank Syariah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dari penelusuran terhadap beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, kedudukan DPS dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan DPS menurut Peraturan mengenai Perseroan Terbatas.

Dalam ketentuan mengenai Perseroan Terbatas, DPS tidak termasuk sebagai organ perseroan merupakan unsur utama yang melaksanakan kegiatan perseroan terdiri dari 3 (tiga) unsur: RUPS, Direksi dan Dewan Komisaris.²⁶ Tugas pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris, begitu juga dengan pemberian nasihat pada direksi. Walaupun DPS bukan merupakan organ perseroan, peraturan ini

²⁶ Pasal 1 angka 2, 4, 5 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

menegaskan, bahwa setiap perseroan yang melakukan kegiatan Usaha berdasarkan prinsip syari'ah wajib memiliki DPS.

Tugas DPS hampir sama dengan Dewan Komisaris, yaitu melakukan pengawasan terhadap pengurusan perseroan, dan memberikan nasihat pada direksi. Yang membedakan adalah bahwa tugas DPS hanya terhadap pelaksanaan prinsip syariah dan bukan pengurusan secara umum.²⁷

Tugas DPS dijelaskan tepat setelah penjelasan mengenai tugas pengawasan yang dilakukan oleh DPS. Bahkan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 21 tahun 2008:

“...Undang-undang ini mewajibkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasar prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah...”²⁸

secara implisit terlihat penempatan DPS yang setara dengan kedudukan Dewan Komisaris.

2. Kedudukan DPS menurut Peraturan Perbankan Syariah

Dalam ketentuan dasar mengenai perbankan syariah, posisi DPS dalam struktur Bank Syariah adalah termasuk dalam kelompok pihak terafiliasi.²⁹ Pihak terafiliasi sendiri terdiri atas 3 (tiga) kategori, yaitu unsur internal bank, unsur pihak yang memberikan jasa pada bank,

²⁷ Haniah Ilhami, Pertanggung jawaban Dewan Pengawas Syariah sebagai otoritas pengawas kepatuhan syariah bagi Bank Syariah, Yogyakarta: Mimbar Hukum, Volume 21, Nomor 3 Oktober 2008 hlm 10

²⁸ Peraturan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

²⁹ Ilhami, Pertanggung jawaban Dewan, hal. 11

serta unsur pihak lain yang mempengaruhi pengelolaan bank.³⁰ Sebagai pihak terafiliasi DPS bukan merupakan unsur internal bank, melainkan masuk dalam kategori pihak yang memberikan jasa pada bank bersama dengan pihak pemberi jasa lain seperti akuntan publik, penilai maupun konsultan hukum.

Dari ketentuan ini, terlihat perbedaan dengan ketentuan perseroan terbatas yang menempatkan DPS dalam posisi yang sama dengan salah satu organ perseroan yaitu Dewan Komisaris. Dalam Undang-undang Perbankan Syariah, Dewan Komisaris termasuk kategori unsur internal bank, sedangkan DPS merupakan pihak luar yang memberikan jasanya pada bank. Keistimewaannya yang dimiliki DPS sebagai pihak pemberi jasa adalah bahwa keberadaan DPS secara eksplisit ditegaskan wajib ada di dalam struktur bank syariah. Hal ini tidak didapati pada pihak pemberi jasa lain. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dipahami walaupun posisi DPS hanya merupakan pemberi jasa dan tidak masuk dalam kategori unsur internal bank, DPS memiliki dasar hukum yang kuat.

3. Kedudukan DPS menurut praktek di bank syariah

Secara teknis, kedudukan DPS dalam stuktur bank syariah diletakkan pada posisi sejajar satu tingkat dengan Dewan Komisaris. Penempatan ini bertujuan agar DPS menjadi lebih berwibawa dan

³⁰Lihat Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

mempunyai kebebasan pandangan dalam memberikan bimbingan dan pengaeahan kepada semua direksi di bank tersebut, dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan aplikasi produk perbankan syariah.³¹ Penempatan ini juga bertujuan untuk menjamin efektifitas dari setiap masukan atau nasehat oleh DPS pada RUPS.

Jumlah anggota DPS pada suatu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sekurang-kurangnya satu orang dan sebanyak-banyaknya tiga orang. Anggotanya hanya boleh merangkap jabatan sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua lembaga perbankan dan lembaga keuangan syariah non bank. Satu anggota DPS diperbolehkan sebagai fihak terafiliasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³²

Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga independen atau hakim khusus dalam fiqh muamalah (*Fiqh al Muamalat*). Namun DPS bisa juga merupakan anggota di luar ahli fiqh, tetapi ahli juga di dalam bidang lembaga keuangan Islam dan fiqh muamalat. Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga yang berkewajiban mengarahkan, mereview,

³¹ Heri Sunandar, *Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari'a Supervisory Board) dalam Perbankan Syariah di Indonesia.*”(Hukum Islam, IV, 2 , Desember 2005

³² Lihat PBI No. 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 30 ayat 1-4

dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam.³³

3. Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah yaitu badan independen yang bertugasmelakukan pengarahan (*directing*), pemberian konsultasi (*consulting*), melakukan evaluasi (*evaluating*), dan pengawasan (*supervising*) kegiatan bank syariah dalam rangka memastikan bahwa kegiatan usaha bank syariah tersebut mematuhi (*compliance*) terhadap prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam. Bagi DPS, kedudukannya di lembaga keuangan syariah berlaku hal-hal sebagai berikut :

1. Anggota DPS adalah para ahli dibidang fiqih muamalat. Namun demikian anggota DPS dapat pula termasuk orang yang memiliki keahlian selain fiqih muamalat tetapi tetap harus memiliki pengalaman dibidang perbankan dan atau lembaga keuangan syariah.
2. Kegiatan pengarahan, konsultasi, evaluasi, dan pengawasan kegiatan usahabank syariah oleh DPS dilaksanakan sekurang-sekuranya 1 (satu) kali dalam sebulan.
3. Kegiatan pengarahan, evaluasi, dan pengawasan kegiatan usaha bank syariaholeh DPS sekurang-kurangnya mencakup transaksi-transaksi utama bank, alokasi bagi hasil antara bank dengan nasabah pemilik

³³ Syofyan Syafri Harahap, *Auditing dalam perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2002) hal. 207

dana, sumber-sumberpendapatan bank yang sesuai dengan prinsiip syariah termasuk pendapatan nonsyariah, serta sumber dan penggunaan dana Zakat, Infak, Shadaqah (ZIS).

4. Managemen bank syariah wajib memberikan kesempatan kepada DPS untukmengakses seluruh dokumen, data, dan informasi kegiatan usaha bank termasukinformasi dari konsultan dan pegawai bank.
5. Laporan DPS berisikan pendapat kepatuhan (*compliance opinion*) dan atauadanya pelanggaran (*violations opinion*) kegiatan usaha bank dalam pelaksanaanakad, transaksi, alokasi bagi hasil, atau sumber pendapatan atau sumber danpenggunaan dana ZIS terhadap prinsip syariah.
6. Laporan DPS harus ditandatangani oleh seluruh annggota DPS, diterbitkansecara tahunan, serta harus dipublikasikan bersamaan dengan penerbitanLaporan Tahunan bank syariah.³⁴

Berkaitan dengan kegiatan usaha bank syariah, maka pengawasan bank syariah merupakan salah satu tugas pokok bank sentral atau lembaga yang dibentuk secara khusus untuk mengawasi perbankan. Dalam menjalankan tugasnya otoritas pengawas perbankan mutlak memerlukan data dan informasi yang senantiasa baru dan akurat dari bank-bank yang diawasinya dalam rangka mewujudkan perbankan yang sehat.

Mengingat secara mekanisme kegiatan usaha terdapat perbedaan yang prinsipal antara bank konvensional dan bank syariah, maka timbul pertanyaan mendasar, bagaimana penerapan *prudential regulation* pada

³⁴ Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, *Pedoman Good Corporate GovernancePerbankan Indonesia*, (Jakarta, 2004), hal. 11

bank syariah. Apakah prinsip kehati-hatian diperlukan dalam perbankan syariah mengingat hakikatnya resiko investasi dana masyarakat pada bank syariah ditanggung pula oleh pemilik dana atau investor dana.

Adanya adagium bahwa resiko bank syariah adalah resiko deposit menimbulkan perdebatan yang cukup hangat mengenai penerapan model-model prinsip kehati-hatian diperlukan pada bank syariah. Penerapan prinsip kehati-hatian pada bank syariah telah lama menjadi perdebatan para pakar perbankan. Pada working paper IMF *“Islamic Banking : Issues in Prudential Regulations and Supervision”* dinyatakan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian pada bank syariah dapat menggunakan referensi standar dari *Basle Committee on Banking Supervision*, sebagaimana telah diterapkan pada bank konvensional.

Namun demikian, disadari bahwa standar *Basle Committee on Banking Supervision* tidak dapat sepenuhnya diadopsi dalam bank syariah. Terdapat beberapa kendala yang dapat menyulitkan penerapan standar prinsip kehati-hatian yang berpatokan kepada *Basle Committee on Banking Supervision*, yaitu adanya perbedaan derajat penerapan prinsip syariah dalam beberapa negara Islam, adanya perbedaan derajat penerapan prinsip syariah dalam lembaga atau instrumen perekonomian, seperti Iran yang konservatif dan Malaysia yang liberal.³⁵

³⁵ Adrian Sytedi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hal. 137

Dalam undang-undang perbankan syariah terdapat pasal-pasal yang menekankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank syariah, yakni Pasal 2, 35-37 dan 54. Dalam pasal 2 dinyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Dalam pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Prinsip kehati-hatian yang dituangkan dalam pasal 35, adalah :

1. Bank syariah dan unit syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
2. Bank syariah dan unit usaha syariah wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan peraturan Bank Indonesia.
3. Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik.
4. Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi bank pembiayaan rakyat.
5. Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Mekanisme Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen pada bank syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum perbankan. Persyaratan anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, telah dikeluarkan Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. Kep-754/MUI/II/1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Sedangkan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dalam keputusan DSN MUI No. 3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, yang disebutkan antara lain.

1. Pengertian Umum

- a. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan , yang penempatannya atas persetujuan DSN.
- b. Lembaga Keuangan Syariah adalah setiap lembaga yang kegiatan usahanya di bidang keuangan yang didasarkan pada syariah atau hukum islam, seperti perbankan, reksadana, takaful dan sebagainya.

2. Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah

- a. Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki sedikitnya tiga orang anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - b. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
 - c. Masa tugas anggota Dewan Pengawas Syariah adalah 4 (empat) tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.
3. Syarat Anggota Dewan Pengawas Syariah
- a. Memiliki akhlak karimah
 - b. Memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum.
 - c. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah.
 - d. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah, yang dibuktikan dengan surat/ sertifikat dari DSN.
4. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah :
- a. Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
 - b. Fungsi utama Dewan Pengawas Syariah Syariah adalah :

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah,
 2. Sebagai mediator antar lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran dalam pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
5. Prosedur Penetapan Anggota Dewan Perbankan Syariah
- a. Lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota Dewan Pengawas Syariah kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon Dewan Pengawas Syariah.
 - b. Permohonan tersebut dibahas dalam rapat Badan Pelaksana Harian DSN.
 - c. Hasil rapat Badan Pelaksana Harian DSN kemudian dilaporkan kepada pimpinan DSN.
 - d. Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - e. Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah terhadap Dewan Pengawas Syariah
 1. Menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan.
 2. Memantau kelancaran tugas Dewan Pengawas Syariah.
6. Kewajiban Anggota Dewan Pengawas Syariah

- a. Mengikuti fatwa-fatwa DSN.
 - b. Mengawasi kegiatan usaha lembaga syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
 - c. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.
7. Perangkapan Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah
- a. Pada prinsipnya, seseorang hanya dapat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah lainnya.
 - b. Mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah, seseorang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah lainnya. Dewan Pengawas Syariah berkedudukan di kantor pusat dan fungsinya ialah mengawasi kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa DSN. Sedangkan dalam pengaturan tentang komisaris dan direksi bank syariah mengacu pada pengaturan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Artinya, dasar hukum pengaturan komisaris dan

direksi jauh lebih kompleks dan lebih kuat daya ikat dan keberlakuannya jika dibandingkan dengan pengaturan terhadap Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah adalah istilah resmi yang digunakan di Indonesia.

Wewenang Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman atau garis-garis besar syariah, baik untuk pengerahan maupun untuk penyaluran dana serta kegiatan bank lainnya.
2. Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah atau sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah.

Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

Kewajiban Anggota Dewan Pengawas Syariah

1. Mengikuti fatwa-fatwa DSN.
2. Mengawasi kegiatan usaha lembaga syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
3. Melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Perangkapan Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah

1. Pada prinsipnya, seseorang hanya dapat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah lainnya.
2. Mengingat keterbatasan jumlah tenaga yang dapat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah, seseorang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah sebanyak-banyaknya pada dua perbankan syariah dan dua lembaga keuangan syariah lainnya.

Poerwataatmadja dan S. Antonio mengemukakan bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah seharusnya terdiri atas ahli syariah, yang sedikit banyak menguasai hukum dagang positif dan cukup terbiasa dengan kontrak-kontrak bisnis. Untuk menjamin kebebasan mengeluarkan pendapat Dewan Pengawas Syariah, maka harus diperhatikan hal-hal berikut ini :³⁶

1. Mereka bukan staf bank, dalam arti mereka tidak tunduk di bawah kekuasaan administratif.
2. Mereka dipilih oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
3. Honorarium mereka ditentukan oleh RUPS.
4. Dewan Pengawas Syariah mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas tertentu seperti halnya badan pengawas lainnya.

Keberadaan ulama dalam struktur kepengurusan perbankan merupakan keunikan tersendiri bagi perbankan syariah. Para Ulama yang

³⁶Burhanudin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press, 2005), hal. 69

berkompeten dibidang hukum syariah dan aplikasi perbankan, memiliki fungsi dan peranan yang amat besar dalam penetapan dan pengawasan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan. Kewenangan Ulama dalam menetapkan dan mengawasi pelaksanaan hukum perbankan syariah berada di bawah koordinasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

Sejalan dengan perkembangan lembaga keuangan syariah itu, maka di Indonesia diperlukan adanya suatu lembaga khusus yang menangani masalah-masalah terkait dengan sistem ekonomi syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan al Qur'an dan as Sunnah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam , membentuk Dewan Syariah dengan nama Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan MUI Nomor: Kep.754/MUI/II/1999.³⁷

Lembaga Dewan Syariah Nasional bertugas mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan-penerapan syariah dalam kegiatan perekonomian. Oleh karena itu keberadaan Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berperan secara optimal dalam pengembangan ekonomi syariah guna memenuhi tuntutan dan kebutuhan umat.

³⁷ Burhanudin Susanto, hal. 70

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan pengamatan dan pengetahuan penulis terhadap literatur, beberapa penelitian tentang Dewan Pengawas Syariah antara lain Akhmad Faozan, dengan judul Peran DPS dalam implementasi prinsip-prinsip GCG di Bank Syariah disimpulkan bahwa:

1. Memberikan pengarahan, pemikiran, saran dan nasehat kepada direksi bank syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah
2. Mencermati, memeriksa, mengkaji dan menilai implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah
3. Melaksanakan tugas pengawasan baik secara aktif maupun pasif atas implementasi fatwa DSN pada operasional bank syariah
4. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bank syariah melalui media-media yang sudah berjalan di masyarakat, seperti khutbah, majelis ta'lim, pengajian-pengajian.

Haniah Ilhami dalam tulisannya yang berjudul: Pertanggungjawaban DPS sebagai otoritas pengawas kepatuhan syariah bagi bank syariah mengemukakan bahwa DPS sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah selayaknya memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Dalam peraturan perundang-undangan serta praktik yang dilakukan oleh bank syariah, DPS ditempatkan pada posisi yang sangat strategis. Namun di saat yang sama, posisi tersebut tidak diikat dengan pertanggungjawaban yang kuat,

sebagaimana yang berlaku bagi organ pengawas yang lain yaitu Dewan komisaris

Maslihati Nur Hidayati dalam penelitiannya yang berjudul DPS dalam sistem hukum perbankan: Studi tentang pengawasan bank berlandaskan prinsip Islam mengemukakan bahwa DPS adalah lembaga Independen sebagai pengawas khusus dalam transaksi menurut hukum Islam. Selain itu keanggotaan DPS memiliki lebih dari satu disiplin ilmu bahkan mengharuskan adanya seorang ahli dalam satu bidang tertentu dan mendalam dlm muamalah

Ari Kristin Prasetyoningrum dalam tulisannya analisis pengaruh independensi dan profesionalisme DPS terhadap Kinerja BPRS se Jawa Tengah mengemukakan bahwa Faktor ekonomi dan faktor religiusitas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap independensi DPS pada BPRS di Jawa Tengah.

Muhammad dalam tulisannya yang berjudul : Kualifikasi Sumber Daya Manusia di Lembaga keuangan syariah Permasalahan di bidang SDM lembaga keuangan syariah ditengarai lebih banyak terjadi pada level manajerial dengan berbagai indikasinya, yang semuanya itu mengarah pada lemahnya profesionalisme dalam memahami hakikat lembaga keuangan syariah sebagai lembaga kepercayaan yang bekerja atas dasar dana masyarakat yang dititipkan serta kurangnya pemahaman miral dan etika bisnis Islam.

Dari penelitian terdahulu, belum ada yang menulis tentang Implementasi Keputusan DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dan BPRS Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto, oleh karena itu, karena bagaimana pelaksanaan tugas DPS di Lembaga keuangan Syariah kalau tidak memahami aturan dan perundangan yang mengaturnya.

Selanjutnya dipilihnya BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto, karena keduanya merupakan BPRS di wilayah Purwokerto yang cukup maju mendapat kepercayaan Masyarakat. Walaupun secara teknis awal berdirinya kedua BPRS tersebut memiliki latar belakang yang berbeda. BPRS Khasanah Ummat, berangkat dari perkumpulan komunitas ekonomi masyarakat yang kemudian berkembang menjadi BMT, selanjutnya menjadi BPRS. Sedangkan BPRS Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto awal berdirinya, karena kegelisahan para Tokoh Masyarakat yang peduli terhadap ekonomi syariah, maka bersepakat mendirikan BPRS di Kota Purwokerto.

C. Kerangka Teori

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah tidak terlepas dari peran Dewan Pengawas Syariah, karena DPS sebagai pengawas yang harus menjamin kesyariaan produk dan manajemen Lembaga Keuangan Syariah, yang tugas dan fungsinya tertuang dalam Keputusan DSN MUI

Nomor 3 Tahun 2000. Namun dalam prakteknya, Pelaksanaan Tugas DPS di Lapangan tidak sesuai dengan Keputusan DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/03/2009 pasal 35 tentang Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu:

- a. Kurang menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank
- b. Kurang mengawasi proses pengembangan produk baru Bank;
- c. Kurang Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.

Sedangkan aturan perundangan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/03/2009 Pasal 35 menjelaskan, bahwa:

- (1) DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. Menilai dan memastikan pemenuhan Prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank
 - b. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank;
 - c. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya;

- d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank; dan
- e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara penelitian ilmu tentang alat-alat dalam suatu penelitian. Oleh karena itu metode penelitian membahas tentang konsep teoritis berbagai metode, kelebihan dan kelemahan yang dalam suatu karya ilmiah. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan metode yang akan digunakan dalam penelitian nantinya.¹

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa data angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.²

¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hal. 6.

² Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 131

Penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu cara pengumpulan data yang diperoleh secara langsung pada penelitian ini. Untuk memperoleh data dan keterangan yang dibutuhkan Peneliti melakukan survei kepada pihak-pihak yang dijadikan responden. Menurut Roice Singleton, penelitian lapangan berasal dari dua tradisi yang terkait yaitu antropologi dan sosiologi, dimana etnografi merupakan studi antropologi dan etnomethodologi merupakan studi sosiologi.³ Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif, yang mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung, mengamati beberapa orang yang ditelitinya. Melalui interaksi, mempelajari tentang sejarah, kebiasaan dan kehidupan mereka. Penulis akan langsung ke lapangan (*Filed Research*), mengumpulkan data-data dengan mendatangi langsung ke lapangan, masyarakat kelompok atau lembaga yang menjadi obyek penelitian untuk mempelajari secara mendalam tentang berbagai permasalahan yang diteliti.⁴ Penulis akan mendatangi lokasi penelitian di di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto. Dalam hal ini Penulis akan menanyakan kepada direksi, DPS tentang bagaimana implementasi Keputusan DSN MUI Nomor 3 tahun 2000.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan

³ Roice Singleton ed.all, *Approaches to Sosial Research*, (New York: Okford University Press, 1988), hal. 308

⁴ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta, Rajawali: 1990), hal. 23

untuk menemukan fakta (*fact-finding*) untuk selanjutnya menuju pada identifikasi (*problen-identification*) pada akhirnya menuju penyelesaian masalah (*problem-solusion*).⁵ Penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dan BPRS Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto, tentang bagaimana kondisi nyata implementasi Keputusan DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000 tentang tugas DPS, selanjutnya fakta yang ditemukan diidentifikasi dan diarahkan kepada penyelesaian masalah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua lokasi, yaitu:

1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto yang beralamat di Jl. Sunan Bonang No. 27 Tambaksari kecamatan Kembaran kabupaten Banyumas.
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAZ) Purwokerto yang beralamat di Jalan Pramuka No. 219 Purwokerto

Adapun alasan Penulis memilih kedua BPRS tersebut, kedua BPRS tersebut merupakan BPRS yang mengalami perkembangan cukup baik dari tahun ke tahun. Dan kedua BPRS tersebut letaknya sangat terjangkau dari Penulis.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan 3 cara yaitu: dokumentasi dan wawancara

- a. Observasi (pengamatan)

⁵ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1982), hal. 10

Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera lainnya.⁶ Marshall menyatakan bahwa, “*Through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*”. Melalui observasi, penulis belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.⁷ Adapun observasi yang dilakukan penulis termasuk dalam jenis observasi partisipatif. Yaitu penulis terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

Dalam metode observasi ini penulis tidak hanya mengamati obyek studi tetapi juga mencatat hal-hal yang terdapat pada obyek tersebut. Selain itu metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan data tentang situasi dan kondisi secara universal dari obyek penelitian, yakni letak geografis/lokasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto, kondisi sarana dan prasarana, struktur organisasi yang ada di kedua BPRS tersebut.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mencari berupa sumber data tertulis. Sumber data tertulis

⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya : Airlangga University Press, 2001), hal. 142.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 310.

dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan foto.

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁸ Adapun metode dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-buku, catatan-catatan, majalah-majalah, surat kabar, internet, koran yang berhubungan langsung dengan penelitian dalam penelitian ini yaitu tentang Implementasi Keputusan DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000 tentang tugas DPS di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) BAZ Purwokerto.

c. Wawancara

Metode wawancara/interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.⁹

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu Pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.¹⁰ Metode wawancara digunakan

⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya : Airlangga University Press, 2001), hal 135.

⁹ *Ibid.*, hal. 133

¹⁰ Lexy J. Molong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 186.

untuk memperoleh jawaban secara langsung, jujur dan benar, serta keterangan lengkap terkait dengan obyek penelitian, sehingga dapat diperoleh informasi yang valid.

Dalam menggunakan metode ini peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan membawa instrumen penelitian sebagai pedoman pertanyaan tentang hal-hal yang akan ditanyakan dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan untuk mencari data tentang implementasi keputusan DSN MUI Nomor 3 tahun 2000 tentang tugas Dewan Pengawas Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto

D. Sumber Data

Adapun narasumber penelitian ini adalah Pengelola dua BPRS yaitu para direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) kedua BPRS tersebut.

Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti akan menggunakan tehnik wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden (orang yang merespon/menjawab pertanyaan pertanyaan dari peneliti). Apabila peneliti menggunakan tehnik observasi, maka sumber datanya berupa benda gerak/proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan tehnik dokumentasi, maka catatan (data) yang diperoleh menjadi sumber data.¹¹

¹¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda karya,

Data merupakan suatu fakta atau keterangan dari suatu obyek yang diteliti. Dalam pengambilan data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹² Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah para direksi dan anggota DPS di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.¹³ Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi sumber-sumber yang dapat memberikan data pendukung seperti buku, dokumentasi maupun arsip. Data sekunder penelitian ini adalah data yang ditulis oleh pakar hukum ekonomi Islam terkait dengan kedudukan dan fungsi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

2006), hal. 4.

¹² Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan I, 2009), hal. 91

¹³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, cet ke-9), hal. 18

Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto.

E. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹⁴ Kaidah deskriptif adalah bahwasannya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah, kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah Kualitatif adalah bahwasannya proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori bandingan dengan tujuan menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang sudah ada tanpa menggunakan rumus statistik.¹⁵

Proses analisis data yang digunakan secara umum memiliki tujuan untuk penyusunan data lapangan menjadi data yang tersistematis dan mencari jawaban permasalahan yang diajukan dengan obyek data yang berkesesuaian dengan rumusan masalah yang diajukan.

Tahapan-tahapan analisis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, cet ke-9), hal. 18

¹⁵ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2002), hal. 41

diperoleh dari catatan-catatan lapangan. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan atau kejanggalan ilmiah., oleh karena itu, kalau penelitian, dalam melakukan penelitian menemukan sesuatu yang dianggap asing, tidak dikenal, belum memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan perhatian dalam melakukan reduksi data.¹⁶ Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah mempertajam analisis, menggolongkan atau mengkategorikan ke dalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data, sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data-data yang direduksi yaitu seluruh data yang mengenai permasalahan penelitian.

Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama berada di lapangan, maka jumlah data akan sangat dimungkinkan meluas, semakin banyak, semakin kompleks dan rumit. Sehingga reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak tertumpuk dan tidak mempersulit analisis selanjutnya.

2. *Data Display*

Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,

¹⁶ Sudarwan Danim ., hal. 41

flowchart dan sejenisnya. Miles dan Huberman, menyatakan “*The most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*” yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.¹⁷

Penyajian data dilakukan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mempermudah untuk dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi di lapangan. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang sesuai sehingga informasi yang diperoleh disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

Satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid dan handal adalah melalui penyajian data yang baik. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, tetapi harus disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan. Langkah selanjutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan data di lapangan dan melakukan verifikasi data.

3. *Conclusion Drawing /Verification*

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab

¹⁷ Sudarwan Danim., hal. 249

akibat atau proposisi.¹⁸ Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data dan serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan sebelumnya. Sesuai pendapat Miles dan Huberman, proses analisis tidak langsung sekali jadi, melainkan melalui proses interaktif secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian.

Setelah melakukan verifikasi, maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data serta merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

¹⁸ Sudarwan Danim., hal. 249

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto

1. Sejarah berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) khasanah Ummat

Beroperasinya lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak terlepas dari aspek legalitas yang berlaku beberapa tahun terakhir, seperti misalnya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan kemudian menyusul UU No. 10/1998. Secara tersurat UU No 7 Tahun 1992 tentang lembaga keuangan tersebut memberikan peluang bagi sebuah lembaga keuangan untuk beroperasi dengan sistem bagi hasil(*profit-sharing system*).

Potensi dan prospek lembaga keuangan syariah di Indonesia sesungguhnya sangat baik mengingat penduduk di Indonesia yang berjumlah sekitar 200 juta orang mayoritas beragama Islam.

Kabupaten Banyumas merupakan salah satu wilayah kabupaten di bagian selatan Jawa Tengah, yang notabene mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 12,32% pertahun dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam merupakan potensi yang cukup besar bagi pengembangan BPRS Khasanah Ummat.

Pendirian BPRS Khasanah Ummat tidak bisa terlepas begitu saja dari keberadaan *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. Meski saat ini manajemen dan pengelolaan dilakukan secara terpisah tapi keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat memiliki history berangkat dari *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*.

Pendirian *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)* diawali dari beberapa kegiatan pendampingan masyarakat melalui program PHBK – BI yang dilakukan sejak tahun 1987 yang tergabung dalam Forum KSM. Dampingan yang dilakukan meliputi 147 desa di 22 kecamatan dari 27 kecamatan dan 327 desa di Kabupaten Banyumas.

Dari program tersebut ada gagasan untuk membentuk lembaga keuangan sendiri, hal yang mendorong gagasan tersebut adalah agar kelompok yang telah lama didampingi tidak “diserahkan” kepada lembaga keuangan lain (bank), tetapi pada lembaga keuangan yang dimiliki oleh kelompok itu sendiri. Gagasan tersebut disosialisasikan kepada kelompok, dan disambut baik.

Pasca pelatihan BMT Dompot Dhuafa Republika angkatan ke-2 di Yogyakarta pada tahun 1994 dikenal konsep BMT. Ketika gagasan BMT disampaikan dalam pertemuan kelompok, mereka menyetujuinya. Maka dibentuklah BMT.

Pada perjalanan awal sektor usaha yang dikembangkan adalah sektor simpanan dan pembiayaan, sampai dengan Juni 1995 kegiatan terus berlangsung dan semakin mengembang sampai akhirnya BMT

dihadapkan pada kendala legalitas. Dalam proses legalitas BMT melalui dinas koperasi ternyata kembali dihadapkan pada kendala kurang pemahaman tentang BMT dan kegiatan dianggap berbau SARA karena BMT mengedepankan konsep syariah Islam dalam operasionalnya.

Untuk kurun waktu Juni 1995 sampai dengan September 1996 BMT belum bisa berbuat banyak karena masih dalam tahap rintisan. Perkembangan BMT mulai menunjukkan hasil pada tahun 1997. Seiring dengan meningkatnya volume usaha BMT dan adanya keterbatasan ruang gerak yang dimiliki sehingga ada segmen pasar potensial yang tidak bisa digarap BMT akhirnya muncul gagasan untuk mendirikan BPRS. Diharapkan dengan adanya BPRS segmen pasar yang selama ini tidak bisa digarap oleh BMT dapat digarap oleh BPRS dan sebaliknya, khususnya dalam hal penyaluran dana.

PT. BPRS Khasanah Ummat berkedudukan di Jl. Sunan Bonang No. 27 Tambaksari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, didirikan sesuai akta pendirian No. 56 tanggal 24 Pebruari 2005, yang dibuat oleh Notaris Nuning Indraeni, SH dan mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia No.C-09130 HT.01.01.TH 2005 tanggal 15 April 2005 dan ijin usaha sesuai Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.7/41/KEP.GBI/2005 tanggal 13 Juli 2005.

PT. BPRS Khasanah Ummat memiliki tiga kantor sebagai kantor induk dan kantor kas dengan lokasi:

a. Kantor Induk

Jalan Sunan Bonang No. 27 Tambaksari, kecamatan Kembaran,
kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. 53182

Telp. 0281- 7617960 Fax. 0281 – 7638881

b. Kantor Kas Purwokerto Barat

Jalan Kertawibawa No.11 Komplek Pasar Pahing, Purwokerto
Barat. Telp. 0281 – 6840207

c. Kantor Kas Sumpiuh

Jalan Stasiun Timur Pasar Sumpiuh No. 2 Sumpiuh, Banyumas Telp.
0282-497794

Pembukaan kantor kas di Purwokerto Barat dan kantor kas Sumpiuh merupakan salah satu upaya BPRS Khasanah Ummat melaksanakan misinya yaitu untuk mendukung pengembangan ekonomi umat melalui perluasan jaringan kerja dan juga untuk lebih memberikan kemudahan bagi nasabah memperoleh layanan dari bank karena sudah banyak nasabah BPRS Khasanah Ummat di wilayah tersebut, disamping juga karena ada potensi-potensi yang ada. Potensi yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut :

1) Potensi Ekonomi

Beberapa desa di kecamatan Purwokerto Barat dan desa-desa yang berada di sekitarnya memiliki beberapa potensi ekonomi dan patut dikembangkan sebagai potensi ekonomi kecamatan maupun ekonomi kabupaten. Potensi ekonomi yang ada dapat dipetakan

secara komperatif antar desa, potensi ekonomi yang dimiliki antara lain :

- a) Pertanian
- b) Peternakan
- c) Perikanan
- d) Industri pengolahan
- e) Perdagangan
- f) Angkutan
- g) Pengolahan kayu
- h) Keuangan dan jasa-jasa

2) Potensi Geografi

Lokasi kantor kas di Purwokerto Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : Kecamatan Kedungbanteng
- b) Sebelah Selatan : Kecamatan Patikraja
- c) Sebelah Timur : Kecamatan Purwokerto Timur
- d) Sebelah Barat : Kecamatan Karanglewas

Dengan potensi geografi tersebut semakin memperluas jangkauan pasar /wilayah BPRS Khasanah Ummat. Bahkan untuk saat ini wilayah meluas sampai ke Ajibarang, Cilongok dan Baturaden.

3) Potensi Perkembangan Syariah

Wilayah-wilayah sebagaimana tersebut di atas berpotensi cukup besar bagi perkembangan syariah karena mayoritas penduduk

menganut agama Islam, meski dalam prakteknya system syariah tidak hanya berorientasi pada umat Islam saja, tapi juga pada umat non Islam. Penyaluran pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar Rp 433.077.000,00 menjadi Rp 958.505.000,00 pada tahun 2006 atau naik 121%. Dari seluruh penyaluran pembiayaan sebesar Rp.1.613.750,00 rata-rata 65% disalurkan ke pembiayaan modal kerja. Sedangkan proporsi rata-rata pembiayaan investasi dan konsumsi adalah 25% dan 10%. Sampai saat ini pembiayaan rata-rata masih tergolong kolektibilitas lancar. Berdasarkan kondisi tersebut peluang terbesar masih untuk pembiayaan modal kerja dengan jangka waktu rata-rata 12 bulan. Beberapa faktor peluang dalam pengembangan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat antara lain:

- a) Semakin tingginya kesadaran umat Islam untuk memanfaatkan produk perbankan syariah.
- b) Stabilitas keamanan dan sosial masyarakat Banyumas.
- c) Masih terbuka peluang menyalurkan pembiayaan usaha kecil dan mikro.

2. Visi dan misi

Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah tentunya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat juga mempunyai visi dan misi layaknya lembaga keuangan pada umumnya. Diantara Visi

dan misi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat adalah sebagai berikut :

a. Visi

Menjadi BPRS yang amanah dan professional dalam rangka mengembangkan ekonomi syariah.

b. Misi

- 1) Menerapkan dan mengembangkan system perbankan syariah.
- 2) Mendukung pengembangan ekonomi ummat melalui perluasan jaringan kerja.

3. Slogan : “Lebih Amanah dalam Bermuamalah”

4. Tujuan BPRS Khasanah Ummat:

- a. Membantu dan membina ummat khususnya pengusaha muslim melalui berbagai jenis pembiayaan
- b. Meneglola dana ummat yang terbebas dari ribasesuai dengan syari’at Islam
- c. Membina dan meningkatkan semangat ukhuwwah Islamiyah melalui pemberdayaan ekonomi

5. Nilai-nilai BPRS Khasanah Ummat

Merupakan nilai-nilai akhlakul karimah diantaranya: jujur, cakap, dan inovatif.

a. Jujur

Pastikan bicara selalu benar, janji selalu ditepati, amanah dipenuhi, berani terbuka, transparan apa adanya, tak kenal licik dan dusta,

implementasi perilaku senantiasa memberi informasi benar apa adanya kepada *stakeholder*, kemudian memberi laporan yang transparan dan tepat waktu, menepati janji kepada anggota, menjaga keamanan data nasabah, berani mengaku kesalahan, tidak menerima suap.

b. Cakap

Lakukan segala sesuatu terbaik dan sempurnakan kesuksesan adalah kalau sebanyak mungkin memuaskan hamba Allah. Implementasi perilaku:

- 1) Bekerja keras, cerdas dan ikhlas
- 2) Bekerja sesuai prosedur
- 3) Selalu meningkatkan kemampuan diri
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan
- 5) Tepat dalam penghimpunan dan penyaluran dana
- 6) Kreatif dan inovatif¹

b. Aktivitas Utama

Sebagaimana telah ditentukan dalam undang-undang perbankan syariah, peraturan Bank Indonesia dan tercantum dalam anggaran dasar, maka aktivitas utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat sesuai prinsip syariah. Selain itu BPRS Khasanah ummat juga melakukan aktivitas tambahan

¹ Dokumen BPRS Khasanah Ummat

di luar kegiatan utama yang tidak bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia dan ketentuan Bank Syariah.²

6. Jaringan kerja PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat
 - a. Kerjasama pembayaran kesehatan BPJS dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat
 - b. Kerjasama pembayaran rekening listrik, telephon, pulsa seluler dan lainnya secara on line yang disebut produk Khasanah Payment
 - c. Kerjasama pembayaran gaji karyawan BPRS Khasanah Ummat dengan BRI Syariah Purwokerto.
7. Organisasi dan kelembagaan awal berdiri

PT. BPRS Khasanah Ummat berkedudukan di Jl. Sunan Bonang No. 27 Tambaksari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, didirikan sesuai akta pendirian No. 56 tanggal 24 Pebruari 2005, yang dibuat oleh Notaris Nuning Indraeni, SH dan mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia No.C-09130 HT.01.01.TH 2005 tanggal 15 April 2005 dan izin usaha sesuai Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.7/41/KEP.GBI/2005 tanggal 13 Juli 2005.

Berikut Susunan Kepengurusan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat:

² Wawancara dengan Amri Aziz, selaku Koordinator operasional, tanggal 21 Februari 2018

Dewan Komisaris :

Nama : **IR. OENTOENG EDY DJATMIKO, MP**
 Jabatan : Komisaris Utama
 Tempat/Tgl. Lahir : Purwokerto, 21 Maret 1959
 Agama : Islam
 Alamat : Dukuhwaluh RT 04 RW 04 Kembaran Banyumas
 HP : 08122982091
 Pendidikan : 1. Sarjana Peternakan Univ.Jenderal Soedirman
 Purwokerto Tahun 1985
 2. Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Tahun
 1995

Nama : **IR. H. PURNAMA SUKARDI, Ph.D**
 Jabatan : Komisaris
 Tempat/Tgl. Lahir : Temanggung, 10 Oktober 1956
 Agama : Islam
 Alamat : Sumampir RT 01 RW 02 Purwokerto Utara
 Telp. : 633801 HP : 08164899613
 Pendidikan : 1. Sarjana Perikanan Universitas Diponegoro,
 Tahun 1982
 2. Ph.D Fisiologi Nutrisi, University of New
 South Wales, Australia, 1994

Dewan Pengawas Syariah :

Nama : KH. Misbahussurur, Lc
 Jabatan : Ketua
 Pendidikan : S1 Islamic University Al Madinah Saudi
 Arabia
 Pengalaman Kerja : Staf Pengajar STAIN Purwokerto
 Dosen Universitas Muhamadiyah
 Purwokerto
 Nama : Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag

Jabatan : Anggota
 Pendidikan : Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga
 Yogyakarta
 Pengalaman Kerja : Rektor IAIN Purwokerto
Direksi :
 Nama : **TITIN RACHMASARI, SE**
 Jabatan : DIREKTUR UTAMA
 Tempat/Tgl. Lahir : Purwokerto, 15 Desember 1973
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Kober No. 161 Purwokerto 53132
 Telp. : 0281-631713 HP : 08121563651
 Pendidikan Terakhir : S1 Ekonomi Manajemen Univ. Jend.
 Sudirman Purwokerto

Nama : **DEDI PURWINTO, SE. MH**
 Jabatan : DIREKTUR
 Tempat/Tgl. Lahir: Banyumas, 30 Agustus 1977
 Agama : Islam
 Alamat : Jl. Masjid Baru Rt 01/ 08 Arcawinangun
 Pendidikan : Universitas Muhammadiyah Purwokerto Fak.
 Ekoomi Tahun 2000
 Pasca Sarjana IAIN Purwokerto Tahun 2015

8. Produk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat

Seperti disebutkan diatas bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah secara garis besar mempunyai tiga produk yaitu, Mobilisasi dana masyarakat, Penyaluran dana dan Jasa perbankan lainnya, begitu juga halnya dengan BPRS Khasanah Ummat juga mempunyai tiga produk.

1) Mobilisasi dana masyarakat

Bank akan mengerahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti: menerima simpanan *wadi'ah*, menyediakan fasilitas tabungan, dan deposito berjangka.

(a) Tabungan

i. Tabungan Sa-KU (Saving Khasanah Ummat)

Merupakan tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu dan akan memperoleh bonus yang menarik setiap bulannya. Setoran awal minimal Rp.20.000.

ii. Tabungan KU iB

Tabungan untuk perorangan dengan syarat yang mudah dan ringan guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setoran awal minimal Rp.20.000.

iii. Tabungan QURBANKU

Merupakan tabungan yang dikhususkan untuk perencanaan qurban. Dengan setoran awal minimal Rp.20.000,- dan setoran selanjutnya disepakati antara bank dan nasabahnya. insyaAllah niat anda berqurban di hari Idul adha akan dapat terlaksana. Anda juga akan memperoleh bagi hasil yang menarik setiap bulannya.

iv. Tabungan CERIAKU

Merupakan tabungan khusus pelajar/mahasiswa dengan setoran awal minimal Rp.10.000,- dan akan memperoleh bagi hasil yang kompetitif setiap bulannya.

(b) Deposito

i. Deposito MUDHARABAHKU

Merupakan simpanan dana pihak ke-tiga yang hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu 1,3,6 atau 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*). Nominal minimalnya adalah Rp.500.000,-. Nasabah akan memperoleh bagi hasil yang kompetitif setiap bulannya. Deposito ini juga dapat dipakai sebagai jaminan pembiayaan.

(c) Penyaluran dana (pembiayaan)

i. Pembiayaan IB jual beli barang

Menggunakan akad *murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Manfaatnya, nasabah akan memiliki barang yang diinginkan melalui pembiayaan dari bank.

ii. Pembiayaan IB modal kerja

Menggunakan akad *musyarakah* merupakan akad kerjasama antara bank dan nasabah dengan menggabungkan modal yang hasilnya akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Apabila mengalami kerugian ditanggungkan oleh para pihak sebesar partisipasi modal. Manfaatnya membantu nasabah dalam

pengembangan usaha dengan bagi hasil yang adil dan transparan.

iii. Pembiayaan IB multijasa

Menggunakan akad ijarah atau kafalah, merupakan penyediaan dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah melunasi utang sesuai akad. Manfaatnya sebagai sumber dana bagi nasabah untuk biaya pendidikan dan kesejahteraan dan jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah.

(d) Jasa perbankan lainnya

i. Dana ZISKU

Selain berinvestasi untuk masa depan dan keluarga tercinta, anda juga dapat berinvestasi untuk masa depan di akherat nanti. Anda para aghniya yang peduli akan keadaan saudara-saudara kita yang kekurangan, BPRS KU siap membantu untuk menyalurkan harta yang disisihkan untuk mereka melalui Zakat, Infak, Shadaqah. Setoran dapat dilakukan secara insidental maupun berkala melalui rekening Dana ZisKU Rekening No.24.0184.010805.insya Allah BPRS KU akan menyalurkan harta yang diamanahkan untuk mereka yang berhak menerimanya.


وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بِعُضَائِهِمْ أَوْ أَمِنَ اللَّهُ رِبِّهِمْ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

Artinya: “...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...” (QS. Al Baqarah (2) : 283)

ii. Pinjaman IB talangan

Menggunakan akad Qardh adalah penyediaan dana sebagai pinjaman kepada nasabah tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sesuai jangka waktu yang disepakati. Manfaatnya sebagai sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan sebagai pinjaman yang bersifat non komersial.

STRUKTUR ORGANISASI
PT BPRS KHASANAH UMMAT



1) Sejarah Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria Purwokerto, dalam pendiriannya merupakan cerminan aspirasi dan keinginan dari para profesional (notaris, dokter, pengusaha dan pendidik) putera daerah untuk memiliki alternatif perbankan dengan sistem syariah yang diwarnai dengan prinsip-prinsip transparansi, berkeadilan, seimbang dan beretika dalam bertransaksi, sebagian dari dakwah maaliah, untuk mengembangkan usaha ekonomi masyarakat kecil-mikro di wilayah kabupaten Banyumas.

Menyadari kebutuhan akan layanan transaksi akan perbankan secara syariah oleh masyarakat Muslim di wilayah Purwokerto semakin berkembang, sementara jumlah bank syariah pada waktu itu (tahun 2005) hanya ada 1 bank syariah yaitu Bank Muamalah Indonesia Cabang Purwokerto, di tengah-tengah ramai dan luasnya layanan transaksi perbankan konvensional, baik bank umum konvensional maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria ini, diharapkan akan dapat semakin memperluas dan menjadi komplemen layanan masyarakat yang tidak terakses oleh bank umum syariah, khususnya kalangan masyarakat pengusaha kecil-mikro (UMKM), sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah serta peraturan Bank Indonesia yang secara khusus mengatur tentang BPR Syariah.

Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria bertujuan tidak untuk semata-mata berorientasi bisnis untuk mencari keuntungan financial di sector perbankan, melainkan terutama menjalankan dakwah di bidang ekonomi (maaliah) secara syariah yang berpihak kepada rakyat kecil, agar kemampuan usaha dan ekonominya dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan prinsip syariat Islam.

BPRS Bina Amanah Satria mendapatkan bimbingan dan fasilitas jasa konsul pendirian oleh TAZKIA, sebagai lembaga konsultan yang berkedudukan di Jakarta. Konsultasi yang diberikan meliputi penyelenggaraan Pelatihan Dasar Perbankan Syariah bagi calon Pesaham, Pelatihan Teknis bagi calon Pengelola, Penyusunan Draf Standar Prosedur Operasi serta pengadaan *hardware* dan *software*.

Badan hukum yang dipilih dalam pendirian BPR Syariah Bina Amanah Satria adalah Perseroan Terbatas (PT), dibuat dihadapan Bambang W. Sudrajat, S.H, Notaris di Purwokerto, dengan akta nomor 19 tanggal 23 Desember 2003, dirubah dengan Akta nomor 29 tanggal 21 Februari 2005, kemudian dirubah lagi dengan Akta nomor 14 tanggal 14 Maret 2005.

Proses pengurusan legalitas hukum, mulai ijin prinsip, pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dan ijin operasional dari Gubernur Bank Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama dan cukup melelahkan, yaitu sekitar 13 bulan. Legalitas berupa Pengesahan Akta Perseroan dari Departemen Kehakiman dan Hak

Asasi Manusia dengan Nomor: C-07940/HT.01.01 diperoleh pada tanggal 24 Maret 2005. Ijin prinsip dari Bank Indonesia No. 2/27/DPbs diperoleh pada tanggal 10 Januari 2005, yang salinannya diperoleh pada tanggal 12 Juli 2005.

BPRS Bina Amanah Satria berkantor pusat di Jalan Pramuka No. 219 Purwokerto, diresmikan beroperasi pada tanggal 23 Juli 2005 dan secara efektif beroperasi pada bulan Agustus 2005. Saat ini BPR Syariah Bina Amanah Satria telah memiliki 1 Kantor Kas di kecamatan Bumiayu kabupaten Brebes dan 1 Kantor Cabang di Kebumen.

Pengelolaan BPR Syariah Bina Amanah Satria berusaha tetap istiqomah memenuhi harapan para Pendirinya. Dikelola oleh pengurus dan Manajemen yang profesional, memiliki integritas, kejujuran dan mampu bekerja secara ihsan, sehingga tumbuh dan berkembang menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang unggul dan memberi maslahat kepada masyarakat secara luas.

2. Visi, Misi, Motto dan Budaya Kerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto

Adapun Visi, Misi, Motto dan Budaya kerja BPR Syariah Bina Amanah Satria sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi Lembaga keuangan mikro syariah terpercaya yang sangat dibutuhkan masyarakat sebagai mitra berinvestasi dan berusaha secara syariah.

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan operasional perbankan berdasar prinsip syariah sesuai dengan standar perbankan yang sehat.
- 2) Menjalankan transaksi perbankan yang sehat, cepat aman dan berkeadilan dalam menghimpun dana dan dalam penyaluran memfokuskan dana kepada pengusaha mikro dan kecil (UMKM).
- 3) Mengembangkan fungsi perusahaan dalam kewajiban sosial melalui pendayagunaan pemanfaatan dan pengalokasian dana-dana zakat, infaq, shodaqoh dan dana-dana sosial lainnya.
- 4) Mengembangkan dakwah maaliah dengan mensosialisasikan keunggulan layanan perbankan syariah, dengan bersinergi dengan lembaga-lembaga ekonomi syariah lainnya.

c. Motto Manajemen

Halal, Adil, Sehat, Aman dan Nyaman

d. Budaya Kerja

Melayani secara Ihsan (Integritas, kejujuran, profesional, optimal) dan menghargai prestasi kerja

3. Jumlah, Jenis dan Lokasi Kantor

Jumlah kantor BPRS Bina Amanah Satria (BAS) ada tiga meliputi :

- a. Kantor Pusat yang beralamat di Jl. Pramuka No. 219. Purwokerto Telp: (0281) 642302, 642327 Fax: (0281) 642327 E-Mail: bprsbaspwt@yahoo.co.id.
 - b. Kantor Cabang yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 67 Pasar Mertokondo Kebumen Telp. (0287) 383006.
 - c. Kantor Kas yang beralamat di Jl. Dipenogoro No. 543. Jatisawit Bumiayu Telp. (0289) 432998.
4. Kepengurusan BPRS Bina Amanah Satria
- a. Pendiri
 - 1) Ny. Gati Sudarjo, SH
 - 2) H. Achmad, SH
 - 3) Dr. H. Widodo Hardjosuwito
 - 4) Dr. H. Aendah Susanto
 - 5) Dr. Haidar Alatas SpPD
 - 6) Drs. H.M Baharudin
 - b. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
 - 1) Drs. H. Atabik Yusuf Zuhdy
 - 2) Prof. Dr. HM. Daelamy SP.
 - 3) Drs. H. Khariri Shofa, M.Ag.
 - c. Dewan Komisaris
 - 1) Komisaris Utama : Yuris Sarifudin, ST.
 - 2) Komisaris : Dr. H. Widodo Hardjosuwito

d. Dewan Direksi

1) Direksi Utama : Anggoro Wignyo Saputro, SE.

2) Direktur : Erna Damayanti, SP.

5. Produk-produk di BPRS Bina Amanah Satria

a. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil simpanannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan. (Anshori, 2009: 92).
Macam-macam tabungan di BPRS Bina Amanah Satria yaitu Tabungan IB Satria, Tabungan Pendidikan, Tabungan IB Qurban, Tabungan IB Haji & Umroh, Tabungan IB THR, Tabungan IB BASIRAH dan tabungan IB.

b. Deposito

Deposito menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, Deposito didefinisikan sebagai Investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan atau UUS. Deposito merupakan produk dari bank yang memang ditujukan untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga sehingga dalam perbankan syariah akan memakai prinsip mudaharabah. (Anshori,

2009: 99). Di BPRS Bina Amanah Satria dinamakan Deposito IB BAS merupakan simpanan investasi 84 berjangka dengan akad *Mudharabah Muthlaqah*. Jangka waktu investasi (3, 6, 12) bulan. Setiap bulan investor akan memperoleh porsi bagi hasil berdasarkan nisbah dari pendapatan (*revenue*) yang diperoleh bank.

c. Penyaluran Dana

Ada beberapa jenis produk pembiayaan di BPRS Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto yaitu:

1) Pembiayaan IB Kepemilikan Barang

Pembiayaan IB kepemilikan barang menggunakan akad murabahah. Secara teknis perbankan adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank membiayai (membelikan) kebutuhan investasi, modal kerja atau barang konsumtif nasabah yang dijual dengan harga pokok dan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran dilakukan dengan cara angsur/ cicil dalam jangka waktu yang disepakati. Dengan pembiayaan ini, nasabah dapat memiliki barang seperti rumah, kendaraan bermotor, elektronik, mebel dan lain-lain.

2) Pembiayaan Modal Kerja (Musyarakah)

Pembiayaan kerjasama berbagi hasil untuk modal kerja menggunakan akad Musyarakah. Perjanjian antara bank dengan nasabah sebagai pengusaha dalam suatu kemitraan usaha, di 85 mana

pihak bank maupun pengusaha secara bersama-sama menyerahkan modalnya baik dalam bentuk uang atau barang dalam suatu usaha yang dikelola secara bersama.

3) Pembiayaan Modal Kerja (Mudharabah)

Pembiayaan mudharabah merupakan penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung (*profit sharing*) atau metode bagi pendapatan (*net revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

4) Pembiayaan IB Sewa, Sewa beli dan Multijasa

Pembiayaan IB Multijasa menggunakan akad ijarah. Ijarah merupakan perjanjian di mana bank menyewakan suatu barang atau aset yang dibutuhkan nasabah, harga sewa, jenis barang dan lama waktu sewa ditentukan berdasarkan akad. Nasabah akan membayar sewa barang tersebut kepada bank dengan cara angsur atau cicil dalam jangka waktu yang ditentukan. Dalam produk ijarah ini juga dapat dikembangkan produk Ijarah Multijasa yang ditawarkan untuk memfasilitasi kebutuhan dana untuk kesehatan, pendidikan, pernikahan, umrah, wisata dan lain-lain.

5) Pinjaman *Qardh*

Pinjaman *qardh* menggunakan akad *qardh*. *Qardh* merupakan perjanjian pemberian pinjaman bank kepada pihak nasabah

(peminjam) bersifat talangan untuk kepentingan produktif dan atau sosial. Pinjaman tersebut pada dasarnya dikembalikan sejumlah yang sama (sebesar yang dipinjam), akan tetapi nasabah (peminjam) boleh memberikan jasa atau memberikan jasa atau asalkan jumlahnya tidak ditetapkan di awal oleh bank. Pengembalian ditentukan dalam jangka waktu tertentu (sesuai dengan kesepakatan bersama) dan pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran maupun tunai.

6) Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE)


Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) merupakan investasi jangka pendek tanpa inflasi. BPRS BAS menyediakan layanan pembiayaan ini dengan akad jual beli (*Murabahah*) baik untuk emas lantakan atau emas perhiasan.

7) Gadai Emas Syariah

Gadai Emas Syariah dikhususkan untuk nasabah yang ingin memperoleh dana dengan sangat cepat dan mendadak. Dengan waktu 30 menit akan mendapatkan layanan PINTAS (Pinjaman Cepat Aman dan Syariah) melalui produk Gadai Emas.³

³ Wawancara dengan Direksi BPRS Bina Amanah Satria (BAS) Erna Damayanti, tanggal 02 April 2018

Struktur Organisasi BPRS Bina Amanah Satria (BAS)



B. Implementasi Keputusan DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Tugas DPS di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dan BPRS Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto.

Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria Purwokerto, telah dilaksanakan seiring dengan berdirinya kedua BPRS ini. Dewan Pengawas Syariah adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah yang bersangkutan, yang penempatannya atas persetujuan DSN.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto memiliki tiga orang anggota Dewan Pengawas Syariah yaitu :

1. K. H. Misbahussurur, L.c (Ketua)
2. Dr. H. Luthfi Hamidi, M. Ag (anggota)
3. Muhibbin Bahrur, L.C (anggota)

Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua, yaitu Bapak K. H. Misbahussurur, L.c., masa tugas anggota Dewan Pengawas Syariah adalah 4 tahun dan masih diperpanjang sampai saat ini. Anggota DPS Bapak K. H. Muhibbin Bahrur, L.c telah meninggal dunia, akan tetapi belum dicarikan pengganti.

Dewan Pengawas Syariah BPRS Khasanah Ummat memiliki akhlakul karimah, memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan

syariah. Dibuktikan dengan pembinaan kajian keagamaan rutin kepada direksi dan karyawan. Akan tetapi setatus formal sebagai DPS profesional belum dilengkapi dengan sertifikasi dari DSN MUI. Alasan mereka salah satunya adalah karena dirasa sudah cukup tua untuk melengkapinya dengan sertifikat kepengawasan⁴

Tugas utama Dewan Pengawas Syariah BPRS Khasanah Ummat adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Hal ini dilakukan dengan pembinaan rutin setiap pekan dan rapat atau musyawarah setiap semester tentang kesyarian akad yang ada di BPRS Khasanah Ummat.

Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Sebagai mediator antar lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran dalam pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Dalam hal ini DPS khasanah Ummat juga melakukan memberi nasehat, saran kepada direksi terkait dengan hal-hal kesyarian produk. Sebagai mediator BPRS dengan DSN namun dirasa belum optimal karena faktor kesibukan Bapak DR H. Luthfi Hamidi, M. Ag

⁴ Wawancara dengan DPS BPRS Khasanah Ummat, K.H. Misbahus Surur, Lc tanggal 18 Desember 2017

disamping sebagai anggota DPS Beliou juga sebagai Rektor IAIN Purwokerto, dan karena faktor usia Bapak Misbahussurur, lc.

Dewan Pengawas Syariah saat ini tidak berkantor di kantor BPRS Khasanah Ummat, dikarenakan ruangan yang terbatas, sehingga ruangan yang sebelumnya digunakan sebagai ruangan DPS digunakan oleh direksi untuk ruangan lain.

Mengawasi kegiatan usaha lembaga syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN, mengikuti fatwa-fatwa DSN, melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Pada prinsipnya, seseorang hanya dapat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah lainnya. Demikian halnya DPS di BPRS Khasanah Ummat hanya menjadi DPS di satu lembaga keuangan Syariah yaitu BPRS Khasah Ummat.

Akan tetapi jumlah DPS BPRS Khasanah Ummat ini yang hanya berjumlah 2 (dua) Orang, karena satu anggota Bapak Muhibbin Bahrin, Lc. Telah meninggal dunia. Padahal jumlah anggota DPS yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin

baik.⁵ sehingga semakin berkurang anggota DPS akan mempengaruhi efektifitas kepengawasannya terhadap produk dan manajemen BPRS.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS)

Purwokerto memiliki tiga orang anggota Dewan Pengawas Syariah yaitu :

1. Drs. Attabik Yusuf Zuhdi (Ketua)
2. Drs. Khariri Shofa, M. Ag (Anggota)
3. Prof. Dr. M. Daelamy SP (Anggota)

Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua, yaitu Bapak Drs. Attabik Yusuf Zuhdi, masa tugas anggota Dewan Pengawas Syariah adalah 4 tahun dan masih diperpanjang sampai saat ini.

Memiliki akhlakul karimah, memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum. Memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah. Dibuktikan dengan pembinaan kajian keagamaan rutin kepada direksi dan karyawan. Akan tetapi setatus formal sebagai DPS profesional belum dilengkapi dengan sertifikasi dari DSN MUI. Dari ke tiga anggota DPS BPRS Bina Amanah Satria hanya satu yang memiliki sertifikat DPS yaitu Bapak Drs. Khariri Shofa, M. Ag. Tentu hal ini harus menjadi perhatian, karena sertifikat menjadi salah satu indikator keprofesionalan

⁵ Hanum Yunesa Hartika, *Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Indonesia*, (Skripsi, Salatiga, IAIN, 2017), hal. 76

seorang anggota DPS, semakin banyak anggota yang memiliki sertifikat semakin menunjukkan tingkat keprofesionalan yang lebih baik.

Tugas utama Dewan Pengawas Syariah BPRS Bina Amanah Satria (BAS) adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Hal ini dilakukan dengan pembinaan rutin setiap pekan dan rapat atau musyawarah setiap semester tentang kesyariaan akad yang ada di BPRS Bina Amanah Satria (BAS)

Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Sebagai mediator antar lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran dalam pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Dalam hal ini dirasa masih belum optimal, karena DPS BPRS Bina Amanah Satria (BAS) saat tertentu saja mereka memberikan nasehat dan saran, yaitu saat diminta oleh pihak direksi.⁶

Dewan Pengawas Syariah tidak berkantor di kantor BPRS Bina Amanah Satria (BAS), kehadirannya pada saat tertentu untuk melakukan koordinasi dan rapat-rapat. Mengawasi kegiatan usaha lembaga syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan

⁶ Wawancara dengan DPS Bina Amanah Satria (BAS) Prof. DR. Daelamy SP., tanggal 13 Januari 2018

oleh DSN, mengikuti fatwa-fatwa DSN, melaporkan kegiatan usaha dan perkembangan lembaga keuangan yang diawasinya secara rutin kepada DSN, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Pada prinsipnya, seseorang hanya dapat menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah di satu perbankan syariah dan satu lembaga keuangan syariah lainnya. Demikian halnya DPS di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) hanya menjadi DPS di satu lembaga keuangan Syariah yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS).

C. Efektifitas DPS di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria Purwokerto (BAS)

Hukum bekerja dalam berbagai fungsi; pertama, pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang. Kedua, penyelesaian sengketa, serta ketiga, menjamin kelangsungan kehidupan masyarakat dalam hal terjadinya perubahan-perubahan.⁷ Untuk itulah, hukum sangat perlu dan penting untuk ikut memfasilitasi sebuah perubahan sosial. Hal ini berarti bahwa sebuah hukum harus memiliki aspek pemberian peluang bagi terjadinya perubahan yang berlangsung.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung, Alumni 1983, hal. 126

Namun suatu hal yang harus dipertimbangkan dalam setiap reformasi hukum adalah basis sosial dari hukum itu sendiri, ialah pemahaman bahwa ada pertautan secara sistematis antara hukum dan struktur hukum yang mendukungnya.⁸ Hal itu berarti bahwa reformasi hukum sekalipun, tetap harus memperhatikan bagaimana perubahan masyarakat yang terjadi, bagaimana perubahan sikap dan mentalitasnya, sehingga hukum yang ada tidak akan lepas dari konteks sosial yang melingkupinya⁹

Efektifitas DPS di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria Purwokerto (BAS). Penulis menggunakan pandangan Lawrence Friedman bahwa berhasil tidaknya penegakan aturan hukum bergantung pada 3 (tiga) komponen yaitu:

1. Substansi Hukum (*substance rule of law*), di dalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik hukum material maupun hukum formal. Substansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam substansi hukum ada istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru disusun dan baru dibuat yang mana di sini ditekankan pada suatu hukum akan dibuat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP pasal 1 ditentukan “tidak

⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1986, hal. 31

⁹ Agus Triyanta, M. A, MH., PhD, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam sampai Pranata Ekonomi Syariah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012, hal. 185

ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”

2. Struktur Hukum (*structure of the law*), yaitu

Struktur hukum yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas batasnya. Struktur berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, maka keadilan hanya angan-angan.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya, lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.

3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.¹⁰

Budaya hukum inipun dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Selanjutnya Friedman merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum.

Demikian juga kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut budaya hukum itu tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang bersangkutan.¹¹

Menurut Lawrence M. Friedman Sistem hukum dapat berjalan efektif tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur*

¹⁰ Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Science Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hal. 12-13

¹¹ Khoiruummah96.blogspot.co.id, *Sistem Hukum menurut Lawrence M. Friedman*, diakses pada tanggal 05 Januari 2018

of law), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Dengan melihat pengertian dari teori Lawrence M., Friedman dapat ditarik kesimpulan bahwasannya ketiga unsur hukum itu harus berjalan bersama agar hukum yang dibuat dapat terimplementasi dengan baik dan efektif.

Secara substansi Keputusan DSN MUI Nomor 3 Tahun 2000 sudah jelas tentang bagaimana tugas dan kedudukan DPS di lembaga keuangan syariah, diperkuat juga dengan dasar hukum yang lain sebagai berikut:

- a. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.
- b. Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang lalu di ubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah.
- c. Peraturan Bank Indonesia No.8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip

Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

Semua Peraturan Undang-undang (PBI) tersebut mewajibkan setiap Bank Syariah harus memiliki Dewan Pengawasan Syariah (DPS).

Dalam hal ini di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto, secara substansi hukum sudah melaksanakannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi dalam implementasinya masih harus melihat bagaimana struktur hukum dan budaya yang ada atas Dewan Pengawas Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria (BAS).

Secara struktur hukum melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria (BAS) dirasa masih lemah, perlunya ketegasan Dewan Syariah Nasional MUI atau Bank Indonesia dalam mengawasi kinerja DPS di lembaga keuangan syariah.

Serta budaya masyarakat yang menerapkan prinsip Islam masih sebatas formalitas, belum menerapkan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, seperti transaksi keuangan dengan prinsip syariah masih banyak yang belum memahaminya. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya dibebankan kepada Dewan Pengawas Syariah di masing-

masing lembaga keuangan.¹² Dan budaya atau rasa *ewuh pekewuh* baik direksi maupun DPS yang sedikit banyak melatar belakangi tugasnya sebagai dewan yang memiliki tugas kepastian suatu bank berjalan sesuai prinsip syariah.

Fungsi pengawasan bank syariah sebagaimana diamanahkan dalam Undang-undang bertujuan untuk mendukung upaya mewujudkan perbankan syariah yang sehat, beroperasi secara *prudent*, memenuhi berbagai ketentuan perbankan yang berlaku, melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa perbankan dan konsisten menjalankan prinsip syariah. Pendekatan pengawasan bank syariah menggunakan pola terpadu yang mengintegrasikan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) dan pengawasan langsung atau pemeriksaan lapangan (*on-site supervision*) dan mengadopsi pengawasan pendekatan pengawasan bank berbasis resiko. Kegiatan pengawasan yang dilakukan secara *off site* dengan menganalisa kondisi keuangan melalui Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) dan laporan-laporan yang disampaikan bank, serta menilai kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku.

Pengawasan perbankan syariah pada dasarnya memiliki dua sistem yaitu:

1. Pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank.

¹² Wawancara dengan DPS BPRS Khasanah Ummat Misbahus Surur, tanggal 18 Desember 2017

2. Pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank.¹³

Oleh karena itu, struktur pengawasan dalam perbankan syariah terdiri atas hal sebagai berikut:

1. Sistem pengawasan internal, yang terdiri atas unsur-unsur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Audit, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direktur Kepatuhan dan SKAI-Internal Syariah Review. Sistem pengawasan internal lebih bersifat mengatur ke dalam dan dilakukan agar ada mekanisme dan sistem kontrol untuk kepentingan manajemen.
2. Sistem pengawasan eksternal, yaitu terdiri atas Bank Indonesia, Akuntan Publik, Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Stake holder. Sedang pengawas eksternal pada dasarnya untuk memenuhi kepentingan nasabah dan kepentingan publik secara umum.

Kegiatan usaha bank syariah yang melibatkan aspek operasional dan aspek syariah seperti dua sisi mata uang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Berdasarkan Undang-undang No. 10 tahun 1998 penjelasan pasal 6 huruf m dijelaskan bahwa pengawasan

¹³ Syaiful Watni, Suradji dan Sutriya, *“Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perbankan Syariah di Indonesia”*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2003), hal. 76

operasional berupa penerapan ketentuan kehati-hatian dilakukan oleh Bank Indonesia sedang pengawasan aspek syariah dilakukan oleh DPS.¹⁴

Dalam hal ini penerapan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang pengawasan operasional berupa penerapan ketentuan kehati-hatian dilakukan oleh Bank Indonesia sedang pengawasan aspek syariah dilakukan oleh DPS, sudah dilaksanakan oleh BPRS Khasanah Ummat dan BPRS Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto.

Pada bulan Juli 1997 dalam acara Lokakarya Reksadana Syariah dihasilkan rekomendasi pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN). Lembaga ini didirikan pada tahun yang sama dan merupakan badan otonom MUI yang diketuai secara *eks-officio* oleh Ketua MUI. Sedangkan untuk kegiatan sehari-hari DSN dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Harian DSN. Bagi perusahaan yang akan membuka bank islam atau cabang dari bank konvensional atau lembaga keuangan syariah lainnya, mereka harus mengajukan rekomendasi anggota DPS kepada DSN.

DPS merupakan suatu badan yang didirikan dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk memastikan bahwa operasional bank syariah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Bank Indonesia selanjutnya menetapkan bahwa keanggotaan DPS harus mendapatkan rekomendasi dari DSN yang

¹⁴ Maslihati Nur Hidayati, *Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-prinsip Islam*, (Jakarta: lex Jurnalica vol. 6 No. 1), hal. 68

didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dengan demikian peranan DPS dan DSN menjadi sangat penting dari aspek pengawasan syariah. DPS memastikan kegiatan operasional, produk dan jasa bank syariah senantiasa sesuai prinsip syariah sedangkan DSN merupakan lembaga yang memberikan rekomendasi anggota DPS yang memiliki keahlian dan kompetensi syariah yang memadai serta menerbitkan fatwa produk dan jasa bank syariah yang bersifat nasional sehingga dapat dijadikan pedoman yang seragam bagi DPS.

Anggota DPS harus terdiri dari pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum bidang perbankan. Persyaratan anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh DSN. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Selain itu DPS juga mempunyai fungsi :

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pemimpin unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah;
2. Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN;
3. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank, DPS wajib melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank syariah yang

diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

Tugas lain DPS adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, DPS bertindak sebagai penyaring pertama sebelum satu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh DSN.¹⁵

Berdasarkan laporan dari DPS pada masing-masing lembaga keuangan syariah, DSN dapat memberikan teguran jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Jika lembaga yang bersangkutan tidak mengindahkan teguran yang diberikan, DSN dapat mengajukan rekomendasi kepada lembaga yang memiliki otoritas, seperti Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan Departemen Keuangan untuk memberikan sanksi.¹⁶

Apabila berdasarkan hasil pengawasan terdapat permasalahan yang dipandang serius dan memerlukan tindak lanjut yang lebih intensif, maka bank diminta segera menyampaikan rencana tindakan penyelesaian permasalahan tersebut dan menyampaikan laporan realisasi perbaikan dimaksud. Informasi hasil pengawasan tersebut juga merupakan masukan bagi pengawas dalam melakukan pemeriksaan bank.

¹⁵ Syafii Antonio, *“Bank Syariah Dari Teori ke Praktek”*, (Gema Insani, Jakarta, 2001), hal. 56

¹⁶ Sigit Triandaru, Totok Budi Santoso, *“Bank dan Lembaga Keuangan Lain”*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006), hal. 74

Guna meminimalkan resiko terjadinya permasalahan dalam sistem perbankan, dilakukan upaya pengawasan dengan menggunakan pola dan mekanisme yang semakin baik dan bersifat komprehensif. Bentuk nyata dari implementasi pola pengawasan tersebut adalah dengan diberlakukannya konsep pengawasan berbasis resiko. Implementasi konsep pengawasan berbasis resiko pada pelaksanaannya membutuhkan dukungan teknologi dan sistem informasi yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat risiko operasional secara akurat dan tepat waktu.

Oleh karena itu dalam kaitan pengembangan sistem pengawasan, pada tahun 2006 Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya yang merupakan program jangka panjang pengembangan sistem pengawasan bank berbasis risiko dari tahun sebelumnya. Salah satu upayanya adalah penyempurnaan organisasi pengawasan yang sesuai perkembangan bank syariah dan upaya peningkatan kompetensi kepengawasan. Upaya peningkatan kompetensi kepengawasan DPS terus ditingkatkan antara lain melalui penetapan persyaratan untuk menjadi anggota DPS. Pengaturan tersebut mencakup persyaratan uji kelayakan dan kepatuhan bagi calon anggota DPS yang mencakup aspek pengetahuan dan pengalaman di bidang ke syariahan dan di bidang perbankan.

Dalam hal kompetensi DPS di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat, DPS belum memiliki sertifikat DPS sebagai salah satu kriteria kompetensi sebagai seorang DPS. Adapun di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) DPS

yang memiliki sertifikat dari ke tiga DPS hanya 1 (satu) Orang yang memiliki sertifikat yaitu Bapak Khariri Sofa.¹⁷

Dalam rancangan Undang-undang perbankan syariah diatur bahwa dalam dewan komisaris, terdapat sekurang-kurangnya satu (satu) orang komisaris yang melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah. Klausul ini secara eksplisit akan menghapus peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang selama ini, menjadi pengawas di perbankan syariah. Selanjutnya peran pengawasan prinsip syariah dilakukan oleh salah satu komisaris.

Namun klausa ini menimbulkan ada yang setuju dan tidak setuju. Yang tidak setuju dengan alasan akan mengurangi efektifitas pengawasan prinsip syariah di perbankan syariah. Adapaun yang setuju dengan alasan jika pengawasan syariah di perbankan syariah berbentuk dewan yang terdiri dari beberapa orang maka secara tidak langsung akan menambah beban perbankan syariah.¹⁸

Dalam hal ini Direksi BPRS Khasanah Ummat Bapak Dedi Purwinto berpendapat tidak setuju kalau peran DPS digantikan oleh salah satu Dewan Komisaris, karena adanya perbedaan tugas pokok. Kalau Dewan Komisaris mengawasi kegiatan operasional yang dilakukan jajaran

¹⁷ Wawancara dengan Direksi BPRS Bina Amanah Satria (BAS) Erna Damayanti, tanggal, 28 Mei 2018

¹⁸ *Ibid.* hlm, hal. 72

direksi dan staff, sedangkan DPS tugas pokoknya adalah pengawasan akad-akad baik *funding* maupun *landing* atas kesesuaian dengan syariah.¹⁹ Sedangkan direksi BPRS Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto, Ibu Erna menyatakan setuju peran DPS digantikan oleh salah satu Dewan Komisaris dengan catatan memahami betul tentang hukum Islam dan operasional bank.²⁰

Menurut Rizal Ismail seorang anggota DSN MUI secara pribadi mengaku setuju dengan konsep komisaris yang akan menggantikan peran DPS, karena dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), komisaris mempunyai akses yang lebih besar ke bank daripada DPS. Sebab komisaris menyatu dengan institusi perbankan, sehingga ia dapat melakukan penyelaman yang lebih mendalam untuk mengetahui apakah kebijakan yang dilakukan oleh direksi dan bawahannya bertentangan dengan prinsip syariah atau tidak.

Rancangan Undang-undang Perbankan Syariah atau peraturan turunannya perlu untuk mempertegas calon-calon yang bisa menjadi komisaris di perbankan syariah yakni setidaknya mempunyai wawasan yang mendalam tentang ekonomi Islam, hukum Islam dan ekonomi umum sehingga secara akademis ia sejajar dengan komisaris dan direksi lainnya. Hal ini penting agar pengawasan mengenai implementasi

¹⁹ Wawancara dengan direksi BPRS Khasanah Ummat, Dedi Purwito, tanggal 28 Mei 2018

²⁰ Wawancara dengan direksi BPRS Bina Amanah Satria (BAS) Erna Damayanti tanggal 28 Mei 2018

prinsip syariah yang dilakukannya lahir atas dasar pemahaman agama dan ekonomi yang komprehensif.

Untuk menjadi komisaris syariah seseorang harus mempunyai sertifikat kelulusan pendidikan khusus dan *fit and proper test* dari Bank Indonesia (BI), DSN MUI, disamping tidak mempunyai cela secara pidana maupun perdata. Hal ini penting untuk menjamin integritas komisaris syariah dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan. Untuk menghindari benturan kepentingan dan meningkatkan derajat pengawasannya, komisaris syariah tidak diperbolehkan untuk menjadi direktur atau komisaris di perusahaan lain atau menduduki jabatan publik yang akan banyak menyita waktu. Perlu diingat bahwa komisaris syariah tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham melainkan juga harus bertanggung jawab kepada Allah SWT, sehingga ia tidak diperbolehkan menjadikannya pekerjaan sampingan ataupun pekerjaan sambilan.

Untuk dapat diangkat sebagai komisaris syariah, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia dan tidak pernah menjadi warga negara lain atas kehendaknya sendiri
2. Memiliki integritas, akhlak dan moral yang tinggi serta tidak masuk daftar orang tercela secara pidana dan perdata sebagaimana yang dibuktikan secara tertulis dan hasil *fit and proper test* dari aparat kepolisian dan kejaksaan.

3. Memiliki pengetahuan, keahlian, atau pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan dan hukum yang setidak – tidaknya di tandai dengan ijazah strata-2 (S2) dengan pengalaman kerja dalam bidang yang terkait keuangan minimal 5 tahun kerja.
4. Mempunyai konsep pengawasan yang efektif dan efisien serta siap untuk mengimplementasikannya.
5. Bersedia untuk bekerja secara profesional dan penuh waktu.

Menurut pasal 26 ayat (2) RUU Perbankan Syariah usulan komisi XI dalam sidang paripurna DPR-RI 13 september 2005, jumlah komisaris syariah sekurang-kurangnya satu (1) orang tugasnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah. Adapun ketentuan mengenai syarat-syarat, jumlah, tugas, kewenangan, dan tanggung jawab, dan hal-hal lain yang menyangkut komisaris syariah di atur dalam anggaran dasar bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Birokrasi Antara DPS dengan DSN

Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam pasal 28 dan 29 Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Bank Umum berdasarkan syariah, bank wajib memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) sebelum melaksanakan kegiatannya. Namun apabila dalam hal bank akan melakukan kegiatan usahanya ternyata kegiatan atau produk tersebut

belum difatwakan oleh DSN, maka bank wajib meminta persetujuan DSN sebelum melaksanakan kegiatannya.

DSN merupakan lembaga otonom dibawah Majelis Ulama Indonesia dan didirikan secara resmi pada tahun 1997 sebagai rekomendasi dari lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah pada bulan Juli 1997.

DSN mempunyai tugas:

1. Menumbuhkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya
2. Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Berdasarkan tugas tersebut DSN mempunyai kewenangan untuk :

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing- masing LKS dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang seperti Departemen keuangan dan Bank Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah.

4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang di perlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk prioritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fakta yang telah dikeluarkan oleh DSN.
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Dengan demikian fungsi utama DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah (LKS) agar sesuai dengan syariah islam dan juga mengawasi lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura dan sebagainya. Untuk keperluan tersebut, DSN membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan itu menjadi dasar pengawasan bagi DPS pada lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, DSN dibantu oleh Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN yang melaksanakan langsung tugas DSN sehari-hari. BPH melakukan penelitian, penggalian dan pengkajian. Kemudian setelah dianggap memadai, hasil pengkajian tersebut dituangkan dalam bentuk rancangan fatwa DSN. Rancangan fatwa ini selanjutnya dibawa dalam rapat pleno DSN untuk dibahas kemudian ditetapkan menjadi Fatwa DSN.

Tantangan yang dihadapi DSN adalah bagaimana menyatukan berbagai pandangan dari ulama yang berbeda satu sama lain, baik intern DSN, maupun para ulama dan ahli yang ada di DPS-DPS. Dengan demikian perlu pemberdayaan peranan DPS dan DSN dalam sistem pengawasan perbankan syariah terutama dalam hal kejelasan tugas dan wewenang serta meningkatkan aspek independensi dan kompetensi dalam menjalankan tugasnya.

Di sisi lain, peran ulama dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan keuangan masyarakat sangatlah penting. Dalam lembaga formal seperti DPS dan DSN peran ulama dituntut lebih dinamis dan proaktif dengan mengacu pada aturan yang sudah ada. Peran DPS dan DSN bukan hanya mengawasi operasional lembaga keuangan syariah saja, tetapi memiliki peran lebih besar lagi yaitu turut mendorong tumbuh kembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Selain sebagai pengawas, Deswan Pengawas Syariah juga berperan sebagai:

- a. *Advisor*, yaitu pemberi nasehat, inspirasi, pemikiran saran serta konsultasi untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global.
- b. *Marketer*, yaitu menjadi mitrastrategis untuk peningkatan kuantitas dan kualitas industri lembaga Keuangan Syariah melalui komunikasi massa untuk memberikan motivasi, penjelasan dan edukasi publik sebagai penyiapan sumber daya manusia, sosialisasi, *community and*

networking building dan peran strategis lainnya dalam bentuk hubungan kemasyarakatan (*public relationship*).

- c. *Supporter*, yaitu pemberi berbagai *support* dan dukungan baik *networking*, pemikiran, motivasi, do'a dan lain-lain untuk pengembangan perbankan dan ekonomi syariah.
- d. *Player*, yaitu sebagai pemain dan pelaku ekonomi syariah baik sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpan/*investor* maupun mitra/nasabah penyaluran dan pembiayaan.²¹

²¹ Neneng Nurhasanah, *Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah*, <http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiarhukum/article/download/661/pdf>, diakses pada tanggal 4 Juni 2018

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Keputusan DSN MUI Nomor 3 tahun 2000 tentang tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bina Amanah Satria (BAS) telah dilaksanakan baik, namun masih terdapat ketidaksesuaian, yaitu pertama belum optimalnya koordinasi antar DPS, DPS dan Direksi, kedua belum profesionalnya anggota DPS, seperti latar belakang keilmuan yang belum sesuai dengan keilmuan Syariah dan ruangan untuk DPS digunakan untuk yang lain.
2. Kendala Dewan Pengawas Syari'ah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS) yaitu profesionalitas yang dibuktikan dengan sertifikat DPS, kesibukan DPS sehingga kurang fokus dalam memikirkan BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS).

B. Saran

1. Penyediaan ruangan atau kantor bagi Dewan Pengawas Syariah oleh BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria (BAS), dalam dalam rangka pelayanan dan bentuk Implementasi Keputusan DSN MUI Nomor 3 tahun 2000 perlu untuk diperhatikan.

2. Perlunya optimalisasi koordinasi antar Dewan Pengawas Syariah karena kesibukan masing-masing DPS sebagai Tokoh masyarakat sekaligus serta perlunya peningkatan profesionalitas yang dibuktikan dengan sertifikat, dan pelatihan-pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) DPS sehingga pada waktunya akan membawa kemajuan bagi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dan BPRS Bina Amanah Satria (BAS) Purwokerto.

C. Kata Penutup

Akhirnya penulis sadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Gayo Ahyar dan tim, *Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Kedudukan Fatwa MUI dalam mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syari'ah* Jakarta: BPHN Puslitbang, 2011
- Alamsyah, Halim, *Perkembangan dan prospek perbankan syari'ah indonesia: Tantangan dalam menyongsong MEA 2015*, makalah disampaikan pada ceramah ilmiah Milad ke-8 Ikatan ahli ekonomi Islam (IAEI), 13 april 2012 (2012)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu, 2005, Jilid I), 1
- Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta: Tazkia Institute, 1999
- , *"Bank Syariah dari Teori ke Praktek"*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- , *"Bank Syariah Dari Teori ke Praktek"*, Gema Insani, Jakarta, 2001
- Arifin Zainul , *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005
- Arifin Zaenal, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, cet. III, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005
- Azwar Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan I, 2009
- Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya : Airlangga University Press,
- Danim Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 2002
- , *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2009
- Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, ed III, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Faozan Akhmad, *Implementasi Good Corporate Governance dan Peran Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah (La_Riba*, Jurnal Ekonomi Islam, VII, No. 1 (2013)
- Hakim, Cecep Maskanul, *Problem Pengembangan Produk Dalam Bank Syari'ah*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan 2(3)

- Haniah Ilhami, *Pertanggung jawaban Dewan Pengawas Syariah sebagai otoritas pengawas kepatuhan syariah bagi Bank Syariah*, Yogyakarta: Mimbar Hukum, Volume 21, Nomor 3 Oktober 2008
- Harahap Syofyan Syafri, *Auditing dalam perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2002
- Izzan Ahmad, Syahri Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah Ayat-ayat Al Qur'an yang berdimensi Ekonomi*, Bandung: Rosda Karya, 2007
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, *Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia*, Jakarta, 2004
- Komite Nasional Kebijakan Governance (2012). *Prinsip Dasar Dan Pedoman Pelaksanaan Good Corporate Governance Perbankan Indonesia* Jakarta: KNKG, 2012
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda karya,
- M. Friedman Lawrence; *The Legal System; A Social Science Prespective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975
- Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000
- Muhammad, *Audit dan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah Catatan Pengalaman*, Yogyakarta: UII Press, 2011
- Nur Hidayati Maslihati, *Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan: Studi Tentang Pengawasan Bank Berlandaskan Pada Prinsip-prinsip Islam*, Jakarta: lex Jurnalica vol. 6 No. 1
- Prastyoningrum, Ari Kristin, *Analisis Pengaruh Independensi dan Profesionalisme Dewan Pengawas Syari'ah Terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah di Jawa Tengah*, Aset, Volume 12 Nomor 1, Maret 2010, ISSN 1693-928X
- Rahardjo Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1986
-, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung, Alumni 1983
- Singleton Roice ed.all, *Approaches to Sosial Research*, New York: Okford University Press, 1988
- Soekamto Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1982
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*,
- Sunandar Heri, *Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Shari'a Supervisory Board dalam Perbankan Syariah di Indonesia.*"Hukum Islam, IV, 2 , Desember 2005

Suryabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, cet ke-9

Suryabrata Sumardi, *Metodologi Penelitian* Jakarta, Rajawali: 1990

Susanto Burhanudin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 2005

Syaiful Watni, Suradji dan Sutriya, "*Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perbankan Syariah di Indonesia*", Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2003

Sytedi, Adrian, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009

Triandaru Sigit, Totok Budi Santoso, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*", Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2006

Triyanta Agus, *Hukum Ekonomi Islam Dari Politik Hukum Ekonomi Islam sampai Pranata Ekonomi Syariah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2012

Wawancara dengan direksi BPRS Khasanah Ummat, Dedi Purwito, tanggal 28 Mei 2018

Wawancara dengan DPS BPRS Khasanah Ummat Bapak Misbahussurus, L.c tanggal 18-12-2017

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 tentang *Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah* Pasal 28.

PBI No.6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah Pasal 28.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

MUI, Keputusan DSN MUI No. 1/2000 tentang *Pedoman Dasar DSN MUI*, Jakarta: Prenada Media, 2005

MUI, *Keputusan DSN MUI No. 03/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggota DPS Pada Lembaga Keuangan Syariah Bagian ketiga: Syarat Anggota DPS.*

DSN MUI dan BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: DSN-MUI dan BI, 2001, cet. Pertama

Akses Internet

www.dsnmui.or.id, diakses tanggal 29 November 2017 pukul 20.30

<http://zalirais.woedpree.com/perkembangan-regulasi-perbankan-syariah-di-indonesia/>
(diakses tanggal 29 November 2017 pukul 20.35)

Statistik Perbankan Syariah <http://bi.go.id> (diakses 12 Desember 2015)

Perkembangan Aset Bank Syariah <http://kemenkeu.go.id> (diakses 12 Desember 2015)

Admin, "Sekilas DSN-MUI, <http://www.dsnmui.or.id> diunduh pada tanggal 29 November 2017 jam 20.45

Admin, "*Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia.*" Dunduh pada tanggal 29 November 2017 jam 21.00

Neneng Nurhasanah, Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Lembaga Keuangan Syariah,
<http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiarhukum/article/download/661/pdf>,
dikutip pada tanggal 4 Juni 2018 jam 20.30.